

**FENOMENA TOXIC PARENTING DALAM PERSPEKTIF AL-
QUR'ĀN DENGAN PENDEKATAN TAFSĪR TEMATIK**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam sebagai Salah
Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi
Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr*



Oleh:

QONITA IQOMATUL HAQ

NIM. 2219033

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSĪR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

INSTITUT DARUL QUR'AN PAYAKUMBUH

2026 M/1447 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qonita Iqomatul Haq

NIM : 2219033

TTL : Payakumbuh, 01 Januari 2004

Alamat : Limbukan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menerangkan bahwa skripsi yang berjudul **“Fenomena Toxic Parenting Dalam Perspektif Al-Qur’ān Dengan Pendekatan Tafsīr Tematik”** adalah hasil karya pribadi dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan acuan guna mendapatkan informasi ilmu.

Payakumbuh, 13 September 2026

Yang menyatakan

Qonita Iqomatul Haq

NIM: 2219033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Fenomena Toxic Parenting Dalam Perspektif Al-Qur’ān Dengan Pendekatan Tafsīr Tematik**”, yang disusun oleh saudari **Qonita Iqomatul Haq**, NIM 2219033, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Payakumbuh, 15 September 2026

Pembimbing I

Yenni Rahman, S.Th.I., M.A.
NIDN. 2123038702

Pembimbing II



Dr. Ade Setiawan, S.S, MA
NIDN. 2107128101

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul “**Fenomena Toxic Parenting Dalam Perspektif Al-Qur’ān Dengan Pendekatan Tafsīr Tematik**”, yang disusun oleh saudari **Qonita Iqomatul Haq**, NIM 2219033, telah diujikan dalam sidang munaqasyah, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Institut Darul Qur’an (IDAU) Payakumbuh pada hari Kamis, 10 September 2026 dan diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

Payakumbuh, 15 September 2026

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Niimmasubhani, S.PdI, MA
NIDN: 2113128202

Zulnita, S.Pd

Penguji I

Penguji II

Muhammad Rizqi, S.Th.I, M.A
NIDN: 2114018802

Febri Wardani, S.Ud, M.Ag
NIDN: 2126029101

Penguji III

Penguji IV

Yenni Rahman, S.Th.I, M.A.
NIDN. 2123038702

Dr. Ade Setiawan, S.S, MA
NIDN. 2107128101

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Yenni Rahman, S.Th.I, M.A.
NIDN: 2123038702

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan nikmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ilmiah atau skripsi ini dengan baik dan sebagai syarat penyelesaian studi Strata Satu (S1) Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewasiatkan Al-Qur'ān dan Hadis kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan masukan dan dorongan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Deski, S.SI, MA selaku Rektor Institut Darul Qur'an Payakumbuh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Institut Darul Qur'an Payakumbuh.
2. Ibu Yenni Rahman, S.Th.I, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dan juga pembimbing I dalam penulisan skripsi penulis yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, dukungan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Febri Wardani S.Ud. M.Ag sebagai Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'ān Tafsīr.

4. Bapak Dr. Ade Setiawan, SS, MA selaku pembimbing akademik dan pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh pengurus Yayasan Darul Furqan, serta seluruh civitas akademika Institut Darul Qur'an Payakumbuh yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat, dan semangat pada penulis. Para ulama yang hasil karya mereka telah menjadi bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Petugas perpustakaan Institut Darul Qur'an Payakumbuh yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam menelusuri kitab-kitab Tafsīr dan buku-buku sumber rujukan.
7. Yang paling utama teruntuk kedua orang tua penulis, Abi Bambang Mulyono dan Umi Titik Sriyeni, terimakasih sudah mendidik serta merawat penulis dengan penuh kasih sayang. Terimakasih sudah memberikan yang terbaik bagi penulis. Terimakasih karena selalu mengusahakan dan memberikan semua fasilitas terbaik untuk penulis. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk keselamatan, keberkahan, dan kesehatan untuk penulis. Semoga abi dan umi selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar bisa menemani penulis dalam menapaki kehidupan kedepannya.
8. Kepada saudara-saudara penulis, Mbak Nisa, Dasyahid, Dadin, Mbak Ipah, Dabib, Mbak Na, Damisbah, Mbak Ani dan Adek Fatimah, serta

kakak ipar yang sudah membantu dan memberikan mental support selama ini, beserta keluarga besar yang selalu mendoakan dan menyayangi penulis dengan tulus. Terimakasih sudah memberikan dukungan, semangat dan motivasi penuh terhadap penulis baik secara materi maupun non-materi.

9. Kepada seluruh teman-teman penulis, Rahma Fitri Aini, Muliya Agustinawati dan Mulya Rizka beserta teman-teman lainnya yang telah memberikan kemudahan, motivasi, banyak bantuan dan dukungan kepada penulis agar tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah gantikan seluruh kebaikan yang sudah diberikan dengan pahala dan kemudahan hidup yang berlimpah.
10. Yang terakhir, dan tidak kalah pentingnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri. Terima kasih telah karena telah mampu bertahan dan bersabar menghadapi setiap rintangan dan kesibukan selama proses ini. Terima kasih karena tidak menyerah di tengah berbagai lelah, keraguan, serta hambatan selama proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa kamu mampu, bahwa proses yang tidak mudah ini telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih disiplin, sabar, dan tangguh. semoga setiap perjuangan dan kesabaran dalam menuntut ilmu ini membuahkan kebaikan dan keberkahan serta menjadi bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang memerlukan agar bisa menjadi amal jariyah bagi penulis dan orang-orang yang telah berkontribusi di dalamnya.

Payakumbuh, 30 Agustus 2026

Penulis

Qonita Iqomatul Haq
NIM. 2219033

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: “*Fenomena Toxic Parenting Dalam Perspektif Al-Qur’ān Dengan Pendekatan Tafsīr Tematik*”, yang disusun oleh saudari Qonita Iqomatul Haq, NIM 2219033. Mahasiswa Institut Darul Qur’an Payakumbuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya praktik pola asuh yang merusak (*toxic parenting*) , *Toxic parenting* adalah pola pengasuhan yang tidak sehat dan merugikan anak, dikatakan *toxic* jika perilaku tersebut dilakukan secara berulang dan konsisten tanpa adanya tujuan dan evaluasi. Pola asuh yang merusak berupa pengabaian, kekerasan fisik maupun emosional, kekerasan ekonomi, diskriminasi, serta perlakuan merugi lainnya. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan perkembangan anak, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Al-Qur’ān sebagai pedoman hidup umat Islam dapat menjadi solusi atas persoalan tersebut Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali dan merumuskan solusi Al-Qur’ān terhadap fenomena *toxic parenting* dalam keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) serta menerapkan metode Tafsīr tematik (*Maudhū’ī*) sebagaimana dirumuskan oleh Abd al-Hayy al-Farmāwī. Sumber data primer berupa Al-Qur’ān dan terjemahannya serta penafsiran dari lima kitab Tafsīr, yaitu Tafsīr Al-Azhar, Tafsīr Al-Miṣbāḥ, Tafsīr Al-Munīr, Tafsīr Fī Zilālil Qur’ān, dan Tafsīr Kementerian Agama RI. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dengan bantuan kitab *Mu’jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur’ān al-Karīm* Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) melalui langkah-langkahtafsīr *maudhū’ī* *Maudhū’ī* al-Farmāwī.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima ayat yang menjadi dasar pandangan Al-Qur’ān terhadap *toxic parenting*: QS. An-Nisā’ (4): 9 tentang tanggung jawab orang tua dan larangan meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah; QS. Al-An‘ām (6): 140 tentang larangan kekerasan fisik dan pentingnya ilmu dalam pengasuhan; QS. Al-Isrā’ (17): 31 tentang larangan kekerasan ekonomi karena takut miskin; QS. An-Naḥl (16): 59 tentang penolakan kekerasan emosional dan penerimaan anak sebagai amanah; serta QS. Al-Mā’idah (5): 8 tentang keadilan dan larangan diskriminasi. Al-Qur’ān tidak hanya melarang pengasuhan yang merusak, tetapi juga menawarkan prinsip pengasuhan positif, yaitu tanggung jawab, perlindungan, ketakwaan, kasih sayang, dan keadilan. Dibandingkan dengan pandangan Susan Forward, Al-Qur’ān menekankan dimensi spiritual dan ketakwaan sebagai fondasi pengasuhan. Dengan demikian, Al-Qur’ān menjadi pedoman komprehensif dalam membentuk keluarga Muslim yang harmonis dan mendukung tumbuh kembang anak secara utuh.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je

ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dhammah	u	U

Contoh:

كتب – Kataba

ذكر – Zukira

سئل – Suila

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	ai	a dan i
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف – Kaifa

هول – Haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا ... ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
... ي ... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... و ... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال – qāla

قيل – qīla

يقول – yaqūlu

d. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah t.

2) Ta' Marbutah mati.

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfāl

-raudatul atfal

المدينة المنورة - al-madīnah al-munawwarah

-al-madīnatul munawwarah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbana

نزل - nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf I diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf

syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung. Contoh:

القلم – al-qalamu

الشمس – asy-syamsu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

بسم الله مجرها ومرسها - Bismillahi majrehā wa mursāhā

وان الله هو خير الرازي - Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbil alamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil amru jamian

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallahu bikulli syaiin 'alīmun.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Definisi Operasional.....	13
E. Kajian Relevan	15
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Toxic Parenting (Susan Forword)	19
1. Pengertian Toxic Parenting	19
2. Batasan Toxic Parenting.....	22
3. Bentuk-bentuk Toxic Parenting.....	23
4. Faktor-faktor Penyebab Toxic Parenting	29
5. Dampak Negatif Toxic Parenting.....	36
B. Tafsir Maudhū'ī Al Farmawī	40
1. Biografi Abd al-Hayy al-Farmāwī.....	41
2. Karya-Karya Abd al-Hayy al-Farmāwī.....	43
3. Langkah-Langkah Operasionaltafsir maudhū'ī al-Farmāwī	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	47
A. Jenis dan Metode Penelitian.....	47

B. Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur’ān Tentang Toxic Parenting	53
B. Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur’ān Tentang Toxic Parenting.....	56
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	86
DAFTAR KEPUSTAKAAN	88
LAMPIRAN.....	94
RIWAYAT HIDUP.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam membentuk karakter dan kepribadian manusia (seorang anak). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari orang tua dan anak-anak, sekelompok individu yang tinggal bersama dalam satu rumah, serta unit sosial terkecil yang terikat oleh hubungan kekeluargaan melalui darah atau pernikahan.¹ Intinya, keluarga adalah unit sosial inti yang membentuk dasar masyarakat, ditandai oleh ikatan darah, pernikahan, atau adopsi. Didalam keluarga terdapat amanah besar yang harus dijalankan oleh orang tua, khususnya dalam mendidik dan mengasuh anak sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Adapun fungsi keluarga ialah sebagai pelaksana pengasuhan anak yang paling menentukan tumbuh kembang seorang anak.² Dalam Al-Qur'an terdapat instruksi kuat mengenai perlunya menjaga diri dan keluarga yang telah Allah titipkan dari siksaan api neraka (dalam hal ini termasuk juga perintah orang tua untuk menjaga anaknya agar selamat dari neraka). Sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Tahrīm ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “keluarga”

² Andhika Jaya Putra and Lia Agustina Damanik, “*Analysis of The Criminal Act of Child Neglect By Parents Drug Abuse From The Perspektivtive of Islamic Criminal Law*,” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 11

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...” (QS. At-Tahrim [66]:6)

Dan dalam Tafsir Al Misbah di jelaskan bahwa dakwah dan pendidikan agama harus dimulai dari lingkungan keluarga. Meskipun redaksi ayat seolah tertuju kepada laki-laki (ayah), makna perintah tersebut bersifat universal dan mencakup kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Keduanya memiliki tanggung jawab yang setara dalam membimbing, mengarahkan, dan menjaga anggota keluarga agar berada dalam nilai-nilai agama yang benar. Penafsiran ini juga menegaskan bahwa peran salah satu orang tua saja tidak cukup untuk membangun keluarga yang harmonis dan religius, diperlukan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak agar pendidikan, bimbingan, dan suasana spiritual dalam rumah tangga dapat terwujud secara optimal.³

Dari ayat tersebut, Allah menegaskan untuk bertanggung jawab dan menjalankan amanah yang telah dititipkan kepada manusia, amanah tersebut juga berupa seorang anak yang merupakan tanggung jawab besar bagi orang tua. Orang tua diperintahkan untuk memelihara dan menjaga anaknya sebagai bentuk tanggung jawab dari amanah yang telah Allah titipkan.

Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab *"Tarbiyat al-Aulād fī al-Islām (pendidikan anak menurut islam)"* yang dikutip dari jurnal Nor hidayat yang berjudul *“Konsep Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Kitab*

³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ān*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 325

Tarbiyat al-Aulād fī al-Islām”. Anak merupakan karunia Allah yang tidak dapat dinilai dengan apa pun. Selain sebagai anugerah dari Allah, anak juga diberikan kepada orang tua sebagai amanah untuk dipelihara, dididik, dan dibina menjadi anak-anak yang berkualitas, memiliki kekuatan dan ketahanan sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di masa dewasanya.⁴

Dalam buku tersebut Abdullah Nasih Ulwan juga menjelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan kepada anak-anak, yang utama adalah dalam hal pendidikan keimanan sebagai cara untuk membentuk pribadi yang taat dan patuh kepada Allah SWT. Kemudian pendidikan fisik dan emosional agar seorang anak mampu memahami kondisi emosional fisik secara menyeluruh, pendidikan akal dan skil untuk terus berkembang hingga dewasa nanti, pendidikan sosial yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, serta yang terakhir adalah pendidikan yang ditujukan pada kepribadian seorang anak agar senantiasa menjadi individu yang lebih baik dan patuh terhadap ajaran agama.⁵ Beliau juga menyebutkan pengasuhan secara Islami dibagi menjadi 5 metode. Metode tersebut ialah metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian, dan metode hukuman.⁶

⁴ Nor Hidayat, Afiful Hair, "Konsep Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Kitab *Tarbiyat al-Aulād fī al-Islām* dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam Masa Kini," Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman 10, no. 1 (Februari 2024), hlm. 6

⁵ Nur Alfi Sa'adah dan Iva Inayatul Ilahiyah, "Pentingnya Peran Orang Tua terhadap Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan," Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa: Jombang 2, no. 4 (Agustus 2024): 8

⁶ Nurul Padilah dan Lutfiyah Aspita Septiani, "Toxic Parenting terhadap Perkembangan Anak dalam Perspektif Al-Qur'ān (Studi Kitab *Tafsīr wa Khawatiri al-Imām Karya Syaikh Muhammad*

Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip dari jurnal Ahmad Hujaji dan Jasminto yang berjudul "*Konsep Pola Asuh Anak Perspektif Imam Al-Ghazali 'Studi Atas Kitab Ihya' 'Ulumuddin',*" mengatakan pola asuh yang baik berpusat pada pembentukan akhlak mulia dan kemuliaan jiwa anak sebagai tujuan utama pendidikan. Ini dicapai melalui penanaman adab dalam kehidupan sehari-hari sedangkan, pengembangan karakter luhur, pendidikan keagamaan, pengawasan lingkungan pergaulan, keteladanan orang tua, keseimbangan dunia dan akhirat, kasih sayang dan kebijaksanaan. Sedangkan pola asuh yang tidak baik menurut imam al ghazali adalah kelalaian dalam mendidik dan membimbing anak menuju kebaikan akhlak dan keselamatan akhirat. Seperti membiarkan kebiasaan buruk, penelantaran, pengaruh lingkungan negatif, penggunaan celaan berlebihan, tidak mengajarkan adab, memanjakan dengan kesenangan duniawi, tidak mendidik ilmu agama, membiarkan anak mengambil hak orang lain dan sebagainya⁷

Setiap orang tua memiliki pola pengasuhan yang berbeda beda dan mereka diberi ruang untuk bebas memilih pola pengasuhan yang terbaik untuk anak-anaknya, bagi seorang muslin/orang tua muslim seharusnya menerapkan pola asuh yang baik dan benar kepada anaknya sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam yang berpedoman kepada Al-Qur'ān dan sunnah.

Mutawallī as-Sya'rawī," Serumpun: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora (Banten: Yayasan Husin Al-Hak) 1, no. 2 (Juli-Desember 2023)

⁷ Ahmad Hujaji dan Jasminto, "*Konsep Pola Asuh Anak Perspektif Imam Al-Ghazali 'Studi Atas Kitab Ihya' 'Ulumuddin',*" *Jurnal Sains Student Research* (Jombang: Kampus Akademik Publishing) 3, no. 4 (Agustus 2025)

Akan tetapi kenyataannya, tidak banyak orang tua yang paham mengenai pola asuh (*parenting*) yang baik dan benar untuk anak-anaknya. Pola asuh yang merusak, seperti kekerasan verbal, pengabaian emosional, sikap otoriter yang ekstrem atau bahkan eksploitasi anak semakin sering ditemukan. Salah satu kasus pada 13 Januari 2025 yang disampaikan oleh metroTV yaitu anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya menjadi pengemis.⁸ Kasus lainnya yaitu pada tanggal 29 Oktober 2024 disampaikan oleh detiknews yaitu bocah berusia 5 tahun yang dianiaya oleh ibu kandung dan ayah tiri.⁹ Dan menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan, dimana isu terbanyak yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan sebanyak 1.097 kasus.¹⁰ Banyaknya kasus yang tercatat dalam data menandakan bahwa kasus ini menjadi tantangan yang besar mengingat bahwa penerapan pola pengasuhan yang benar belum dijalankan.

Pada zaman sekarang pola asuh yang merugikan ini dikenal sebagai *toxic parenting*. *Toxic parenting* bukan istilah resmi dalam KBBI, tetapi merupakan istilah populer yang menggambarkan pola asuh yang merugikan anak baik pada

⁸ Siti Yona Hukmana, “Balita Dihakisi Orang Tua Di Bekasi Dieksploitasi Orang Tua Di Bekasi,” 13 January, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NnjCe8Ad-balita-dihakisi-orang-tua-di-bekasi-dieksploitasi-jadi-pengemis>.

⁹ Wildan Noviansah, “Bocah Di Jaktim 5 Bulan Dianiaya Ortu, Dipukul Lidi-Dicambuk Ikat Pinggang,” 29 Oktober, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7612115/bocah-di-jaktim-5-bulan-dianiaya-ortu-dipukul-lidi-dicambuk-ikat-pinggang>.

¹⁰ KPAI_official, “Laporan Tahunan Kpai, Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia,” 11 februari, 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.

kesehatan mental anak maupun fisiknya, yang mana akibat dari pola negatif tersebut akan terus berdampak bahkan saat sudah dewasa.

Toxic parents pertama kali dipopulerkan di New York dalam sebuah karya tulis yang berjudul “*Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life* “ pada tahun 1989 yang ditulis oleh Susan Forward asal Amerika, beliau adalah seorang terapis, pembicara, dan penulis terkenal internasional, serta beliau juga merupakan penulis buku terlaris nomor satu New York Times, dan salah satu buku beliau yang populer adalah *toxic parents* ini.¹¹

Menurut Susan Forward dalam bukunya “*Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life* “ menulis *Toxic Parents* merupakan istilah yang merujuk pada orang tua yang secara sadar atau tidak, memiliki pola perilaku yang merusak secara terus menerus yang berdampak negatif terhadap perkembangan emosional, mental, atau bahkan fisik anak. Perilaku orang tua yang beracun ini berupa pengabaian (hanya fokus ke masalah mereka sendiri/egois dan tidak bertanggung jawab), kontrol berlebih/pengendali (mereka menggunakan rasa bersalah, manipulasi, dan terlalu mengatur untuk mengendalikan anak, sesuai dengan kemaunan mereka saja dan tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi dan kebutuhan anak), pecandu alkohol (mereka tidak bisa melakukan kewajiban dan meluangkan waktu untuk anak karena sudah terjebak), kekerasan verbal (baik secara terang terangan kasar maupun secara halus namun terus terusan

¹¹ Susan Forward dan Craig Buck, *Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life* (New York: Bantam Books, 1989), hlm. 268

merendahkan dan merampas kepercayaan diri anak), kekerasan fisik (ketidakmampuan mengendalikan amarah yang terpendam dan melampiaskan kepada anak), dan pelecehan (baik secara terang terangan melecehkan maupun secara terselubung/menggoda).¹² Dari perilaku orang tua yang merusak seperti itu dilakukan secara terus menerus dan bahkan di wariskan generasi ke generasi yang menyebabkan munculnya pola pengasuhan yang *toxic*.

Menurut Aisah Dahlan, *toxic parenting* merupakan pola pengasuhan tidak sehat ketika orang tua gagal menghormati dan memperlakukan anak sebagai individu yang utuh, sehingga secara konsisten memberikan dampak buruk (meracuni) terhadap perkembangan saraf, pikiran bawah sadar (subconscious mind), dan emosi anak. Secara umum, bentuk pengasuhan beracun ini terwujud dalam beberapa kecenderungan, antara lain sikap egois yang mengutamakan kebutuhan orang tua, ketidakmampuan mengendalikan emosi, kontrol berlebihan (over-controlling), kecenderungan menyalahkan tanpa memberikan apresiasi, kebiasaan mempermalukan anak di depan umum, rasa bersaing terhadap pencapaian anak, serta perilaku manipulatif dengan memanfaatkan rasa bersalah anak (guilt-tripping).¹³

¹² *Ibid.* hal, 2.

¹³ Aisah Dahlan, “*Toxic Parents (Kesalahan Pola Asuh yang Merusak Pertumbuhan Anak)*,” disiarkan di chanael YouTube Pecinta dr Aisah Dahlan, CHt, 19 Agustus 2022, video YouTube, 55:44, <https://www.youtube.com/watch?v=-gZZ8tZtCSw>.

Menurut dokter spesialis kedokteran jiwa dr. Elvine Gunawan, Sp.KJ., dalam video YouTube di kanal Sabrina Anggraini, *toxic parenting* merupakan pola pengasuhan tidak sadar (unconscious parenting) yang dipicu oleh stres emosional yang tidak terselesaikan (invisible mental stress) serta luka masa kecil orang tua, sehingga secara tidak disadari memicu transmisi trauma antargenerasi. Pembagian atau bentuk manifestasi dari pola pengasuhan beracun ini secara garis besar meliputi narcissistic parenting yang menuntut keberhasilan anak demi ego orang tua, kecenderungan memberikan perlakuan pilih kasih (favouritism), pemanfaatan manipulasi rasa bersalah (guilt trip), ketidakmampuan membangun batas emosional yang sehat (boundaries), serta kegagalan menghadirkan rasa keterikatan yang aman (secure attachment) dalam tumbuh kembang anak.¹⁴

Pada penelitian penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa pola asuh yang merusak (*toxic parents*) memiliki dampak yang merugikan pada kesehatan mental anak-anak.¹⁵ Selain berdampak pada kesehatan mental, etika anak yang mengalami pola asuh yang merusak juga kurang baik. Mereka cenderung menggunakan bahasa yang tidak sopan dalam berinteraksi.¹⁶ Penelitian lainnya menyimpulkan bahwa pola asuh yang merusak secara signifikan berdampak pada psikologi siswa yang

¹⁴ Elvine Gunawan, “Kenali Toxic Parenting: Bahaya Pola Asuh Tak Sadar | #BossMama Ep. 18,” diwawancarai oleh Sabrina Anggraini, disiarkan di kanal YouTube Sabrina Anggraini, 19 September 2025, video YouTube, 42:10, <https://www.youtube.com/watch?v=R8UIINas3lg>.

¹⁵ Asman Asman and Ahmed Ahmed, “Parental Obligations Towards Hadhanah Mumayyiz After Divorce Islamic Family Law Perspective,” *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6, no. 1 (2023): 27, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.599>.

¹⁶ Iman Jauhari et al., “The Qur’an and Islamic Legal Perspectives on Child Protection,” *Pharos Journal of Theology* 104, no. 4 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.417>.

menyebabkan peningkatan kecemasan sosial dan penurunan keterampilan sosial.¹⁷

Pada anak remaja, dampak pola asuh yang merusak masih membekas dan berdampak pada kesehatan mental yang mengarah ke berbagai hasil emosional dan psikologis negatif seperti perasaan takut, kesepian, dan kesulitan dalam mengekspresikan emosi.¹⁸ Remaja yang seperti ini sering berjuang untuk membentuk tujuan pribadi dan membangun hubungan dekat dengan orang lain. Hasil penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa pola asuh yang merusak menimbulkan risiko signifikan bagi perkembangan masa depan anak-anak, yang mengarah pada masalah seperti depresi, harga diri yang rendah, dan tekanan mental.¹⁹ Dan dampak lebih lanjutnya yaitu ketika anak-anak yang sudah mengalami pola asuh yang merusak dapat bertahan lintas generasi, karena mereka akan meniru perilaku dari pengalaman yang mereka dapatkan ketika mereka menjadi orang tua. Estafet seperti ini akan lama selesainya jika tidak adanya pemutusan rantai dalam kesadaran dan pemahaman sebuah keluarga mengenai pentingnya pola asuh untuk menyelamatkan mereka dari kerugian yang lebih besar lagi.

¹⁷ Rianti and Ahmad Dahlan, “Karakteristik Toxic Parenting Anak Dalam Keluarga,” DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 1, no. 2 (2022): 190–96, <https://doi.org/10.54259/diajar.v1i2.742>.

¹⁸ Mochammad Aptianopa Nur and Aldrian Agusta, “Video Dokumenter Dampak Pola Asuh Toxic Parents Terhadap Kesehatan Mental Remaja Gen Z,” AKSA: Jurnal Desain Komunikasi Visual 8, no. 1 (2024): 54–74, <https://doi.org/10.37505/aksa.v8i1.180>.

¹⁹ Nining Kurniati et al., “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua ‘Toxic Parents’ Bagi Kesehatan Mental Anak Sanggar Bimbingan Kepong Kuala Lumpur Malaysia,” Buletin KKN Pendidikan 5, no. 2 (2023): 157–66, <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v5i2.23174>.

Meskipun Al-Qur'ān tidak memaparkan secara langsung bagaimana *toxic parenting*, namun ada ayat-ayat yang secara makna mengidentifikasi permasalahan tersebut, di antara contoh ayatnya terdapat dalam Al-Qur'ān Sūrah Al-Mā'idah ayat 8 yang membahas tentang berperilaku adil, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلَّآ تَعْدِلُوا ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa setiap manusia harus berlaku adil begitu pula terhadap anak, mereka berhak memperoleh perlakuan yang adil dari kedua orang tuanya. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailī dalam Tafsīr Al-Munīr menegaskan bahwa perintah i'dil (berlaku adillah) bersifat mutlak, universal, dan berlaku dalam setiap keadaan, baik kepada kawan, lawan, maupun dalam lingkaran terkecil yaitu keluarga.²⁰ Oleh karena itu, orang tua wajib memperlakukan anak-anaknya secara adil, tanpa membedakan. Perlakuan adil harus tercermin dalam seluruh sikap dan perilaku orang tua terhadap anak-anaknya, baik dalam memberikan kasih sayang, memberikan nafkah maupun memberikan kesempatan

²⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr: Aqidah, Syari'ah, wa Manhaj*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 452.

menempuh pendidikan untuk meraih cita-cita dan prestasi serta mengembangkan bakat, minat dan talenta anak-anak.

Berdasarkan uraian di atas, kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dan dampak pola asuh yang menyimpang menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Melalui pendekatan Tafsīr Maudhū'ī (tematik), penelitian ini bertujuan untuk menggali dan merekonstruksi pandangan Al-Qur'ān secara komprehensif terhadap fenomena pengasuhan yang merusak tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Fenomena Toxic Parenting dalam Perspektif Al-Qur'ān dengan Pendekatan Tafsīr Tematik*”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya khazanah keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir, sekaligus menjadi pijakan teoretis-reflektif bagi pola pengasuhan dalam keluarga Muslim.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menetapkan rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana pandangan Al-Qur'ān terhadap fenomena *toxic parenting*?

2. Batasan Masalah

Dalam mengkaji atau menganalisis suatu masalah baik berupa data-data ataupun tinjauan pustaka diperlukan pembatasan masalah agar dalam penelitian

ini terfokus dalam aspek yang diperlukan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitiannya sebagai berikut:

- a. Klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan tentang *toxic parenting*
- b. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan tentang *toxic parenting*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'ān yang mengindikasikan fenomena *toxic parenting*
- b. Untuk Mengungkap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'ān yang terkait fenomena *toxic parenting* melalui kajian Tafsīr tematik.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr, terutama dalam penggunaan Tafsīr tematik untuk mengkaji persoalan sosial modern, termasuk pola asuh dalam keluarga.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan orang tua Muslim mengenai pentingnya

menerapkan pola asuh berbasis nilai-nilai Al-Qur'ān, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan acuan dalam membentuk keluarga yang harmonis.

D. Definisi Operasional

Agar fokus kajian lebih terarah dan sistematis, maka istilah dalam judul skripsi “Fenomena Toxic Parenting Dalam Perspektif Al-Qur'ān Dengan Pendekatan Tafsīr Tematik” dijelaskan sebagai berikut:

1. Fenomena

Fenomena dapat didefinisikan sebagai peristiwa, gejala, atau kenyataan yang tampak dan dapat diamati serta dirasakan oleh pancaindra manusia . Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fenomena merujuk pada hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, maupun kejadian luar biasa yang nyata terjadi di lapangan²¹. Dalam pandangan metodologi penelitian kuantitatif maupun kualitatif di Indonesia, fenomena merupakan titik awal atau latar belakang utama munculnya suatu masalah penelitian, yaitu berupa adanya ketimpangan atau kesenjangan (gap) antara kenyataan yang terjadi di lapangan (das Sein) dengan kondisi ideal atau teori yang seharusnya (das Sollen).²²

2. Toxic Parenting (Pola Asuh yang Merusak)

²¹ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 287.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “fenomena”

Istilah *toxic parenting* merujuk pada *toxic parents* yang menurut Susan Forward diartikan sebagai pola perilaku orang tua yang “beracun”, maksudnya orang tua yang memiliki pola perilaku yang negatifnya konsisten dan dominan kepada anak anaknya yang menyebabkan kerugian, baik pada perkembangan mental, emosional, dan psikologi anak. Forward menjelaskan bahwa “*toxic parents are those who consistently behave in ways that damage their children’s self-esteem and emotional development.*” Bentuk pola asuh yang merusak meliputi pengabaian emosional, kekerasan verbal atau fisik, kontrol berlebihan, manipulasi, dan kurangnya penghargaan atas eksistensi anak.²³

3. Tafsīr Tematik (Maudu’i).

Tafsīr Maudu’i adalah metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ān berdasarkan tema tertentu dengan mengumpulkan seluruh ayat yang relevan dalam satu topik kemudian dikaji secara menyeluruh dan integratif. Menurut Manna’ Al-Qaththan, Tafsīr tematik memiliki keunggulan terhadap masalah kontemporer berdasarkan wahyu.²⁴ Pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam kajian tematik sosial seperti pola pengasuhan yang merusak.

Berdasarkan definisi operasional di atas maka yang dimaksud dengan judul “*Fenomena Toxic Parenting dalam Perspektif Al-Qur’ān dengan Pendekatan Tafsīr Tematik*” adalah mengkaji tentang pentingnya Al-Qur’ān sebagai sumber

²³ Susan Forward, *Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life* (New York: Bantam Books, 1990), 19.

²⁴ Manna’ al-Qaththan, *Mabahits fi ‘Ulum Al-Qur’ān* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001), 413.

utama untuk mengatasi masalah sosial, termasuk fenomena pola asuh yang merusak dalam keluarga muslim. Fenomena *toxic parenting* mengacu pada pola asuh orang tua yang merusak perkembangan mental, emosional, dan spiritual anak, seperti melalui kekerasan verbal, pengabaian, atau kontrol yang berlebihan. Pola asuh seperti ini bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai moral universal, tetapi juga menyimpang dari ajaran Islam yang mengedepankan kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab amanah dalam membina anak.

E. Kajian Relevan

Penelitian dengan judul “*Fenomena Toxic Parenting dalam Perspektif Al-Qur’ān*” memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap berbagai aspek keilmuan, sosial, dan keislaman kontemporer. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental dan pentingnya pola asuh yang sehat. Persoalan pola asuh yang merusak telah menjadi isu serius yang banyak memengaruhi perkembangan psikologis anak, kestabilan keluarga, dan bahkan masa depan generasi muda.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai referensi ilmiah yang relevan sebagai bahan rujukan. Dengan demikian, penulis ingin menegaskan bahwa kajian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Skripsi yang berjudul “*Respon Al-Qur’ān Terhadap Fenomena Toxic Parenting: Kajian Tafsīr Tematik Perspektif Tafsīr Al-Mishbah*”²⁵ karya

²⁵ Arfiqni Dinal Maula, “*Respon Al-Qur’ān Terhadap Fenomena Toxic Parenting: Kajian Tafsīr Tematik Perspektif Tafsīr Al-Mishbah*” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

Arfiqni Dinal Maula, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana Al-Qur'ān merespons fenomena pengasuhan beracun dengan membatasi rujukan utama hanya pada kitab Tafsīr Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Meskipun sama-sama menggunakan metode Tafsīr tematik (Maudhū'ī), penelitian penulis memiliki perbedaan pada sumber rujukan mufasir yang lebih beragam, yang mencakup berbagai kitab Tafsīr kontemporer.

2. Tesis “Pencegahan *Toxic Parenting* Ala Nabi: Analisis Hadis-Hadis Parenting” karya Dicky Alvian, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Penelitian ini Fokus pada pencegahan perilaku orang tua yang salah terhadap anak secara religius dan menjadikan hadis sebagai sumber utama dalam melakukan pencegahan. Sedangkan penelitian penulis menjadikan Al-Qur'ān sebagai sumber primer utama dalam . Persamaan sama sama membahas tentang *toxic parenting*. Perbedaan penlitian ini adalah berfokus hanya pada Hadis-hadis Nabi (Tafsīr Hadis).²⁶
3. Jurnal tentang “*Perilaku Asertif Pada Individu Dewasa Awal Dengan Pola Pengasuhan Toxic Parents*”²⁷ karya Novi Andayani Praptiningsih dan Gilang Kumari Putra, University of Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), Jakarta. Dalam jurnal ini pembahasan berfokus pada dampak negatif pada

²⁶ Dicky Alvian, “*Pencegahan Toxic Parenting Ala Nabi: Analisis Hadis-Hadis Parenting*” (Tesis, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

²⁷ Ni Komang Marthina Pratiwi et al., “*Perilaku Asertif Pada Individu Dewasa Awal Dengan Pola Pengasuhan Toxic Parents*,” *Agustus* 3, no. 2 (2024).

perkembangan individu dan interaksi sosial pada anak yang ditimbulkan dari gaya pengasuhan orang tua beracun/ pola asuh yang merusak. Sedangkan penulis berfokus kepada pandangan Al-Qur'ān terhadap pola asuh yang merusak. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pola asuh. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada dampak negatif pada perkembangan individu dan interaksi sosial.

4. Jurnal “*Toxic Parenting Terhadap Perkembangan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'ān (Studi Kitab Tafsīr Wa Khawātir al-Imām Karya Syaikh Muḥammad Mutawallī As-Sya'rāwī)*”²⁸ karya Nurul Padilah dan Luthfiyah Aspita Septiani, UIN SMH Banten. Dalam jurnal ini membahas tentang konsep pengasuhan beracun dan dampaknya terhadap perkembangan anak, sebagaimana diTafsīrkan melalui lensa Al-Qur'ān. Persamaan dan perbedaannya yaitu sama-sama membahas tentang *toxic parents* dan bedanya ada dalam sumber literatur yang digunakan yaitu kitab Kitab Tafsīr Wa Khawātir al-Imām Karya Syaikh Muḥammad Mutawallī As-Sya'rāwī.
5. Jurnal tentang “*Pola Asuh dalam Al-Qur'ān (Studi atas QS Luqman Ayat 13-19 pada Tafsīr Al-Amthal Karya Nasir Makarim Shirazi)*”²⁹ Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, Jakarta. Jurnal ini mengkaji lebih dalam lagi mengenai

²⁸ Padilah, N. (2023). *TOXIC PARENTING TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF Al-Qur'ān (Studi Kitab Tafsīr Wa Khawātir al-Imām Karya Syaikh Muḥammad Mutawallī As-Sya'rāwī)*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fas8y>

²⁹ Zilpiani and Muhammad Shodiq, “*Pola Asuh Dalam Al-Qur'ān (Studi Atas QS. Luqman Ayat 13-19 Pada Tafsīr Al-Amthal Karya Nāsir Makārim Shīrāzī)*,” *Mahad Aly Journal of Islamic Studies*, 2024, <https://doi.org/10.63398/jsimahadaly.v1i1.11>.

konsep pola asuh dalam Al-Qur'ān perspektif Nāsir Makārim Shīrāzī dalam konteks kekinian yang penuh dengan tantangan, pentingnya pedoman tentang pola asuh anak dalam Islam, khususnya pada pandangan Al-Qur'ān yang menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Persamaan dan perbedaannya yaitu sama-sama membahas tentang pola asuh dan bedanya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada QS. Luqman ayat 13-19 dengan prespektif Nasir Makarim Shirazi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Toxic Parenting (Susan Forward)

1. Pengertian Toxic Parenting

Kata *toxic* merupakan kata yang sering terdengar dan populer pada zaman sekarang ini, dari generasi muda hingga tua banyak yang sudah tidak asing dengan kata ini. *Toxic* berasal dari bahasa Inggris, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *toxic* artinya racun, mengandung racun, beracun dan berbisa.³⁰ *Toxic* dapat di artikan racun atau suatu hal yang memberikan efek buruk.

Sedangkan *parenting* secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata dasar *parent* yang berarti orang tua (ayah atau ibu). Penambahan imbuhan-ing pada kata tersebut mengubah fungsinya menjadi kata kerja, sehingga *parenting* didefinisikan sebagai aktivitas pengasuhan atau pola asuh orang tua. Sementara itu, secara terminologis, *parenting* merujuk pada kompetensi atau keterampilan orang tua dalam mengasuh anak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak.³¹

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “toksik”

³¹ Azami, Syukriya. “*Konsep Parenting dalam Al-Qur’ān (Studi Analisis Kisah Maryam Binti ‘Imran)*”. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2023). 13.

Maka jika digabungkan toxic parenting adalah pola asuh atau aktivitas pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua (parenting), namun di dalamnya terkandung unsur-unsur "racun" (*toxic*) yang memberikan efek buruk atau dampak negatif bagi anak.

Istilah *toxic parents* (orang tua beracun) pertama kali dikenal luas melalui sebuah buku yang terbit di New York pada tahun 1989, berjudul “*Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life*”. Buku ini ditulis oleh Susan Forward, seorang terapis, pembicara, dan penulis ternama asal Amerika yang juga merupakan pengarang buku laris nomor satu versi *New York Times*.

Menurut Susan Forward dalam bukunya yang berjudul “*Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life*” menjelaskan bahwa *toxic parents* merupakan istilah yang merujuk pada orang tua yang secara sadar atau tidak, memiliki pola perilaku yang merusak secara terus-menerus yang berdampak negatif terhadap perkembangan emosional, mental, atau bahkan fisik anak. Perilaku orang tua yang beracun ini berupa, orang tua yang dituhan-kan (menumbuhkan ketundukan buta), pengabaian (egois dan tidak bertanggung jawab), pengendali (mereka menggunakan rasa bersalah, manipulasi dan mengendalikan anak,), pecandu alkohol (mereka kehilangan fungsi asuh), kekerasan verbal (terusan merendahkan dan merampas kepercayaan diri anak), kekerasan fisik (melamiaskan

amarah kepada anak), dan pelecehan (terang terangan melecehkan maupun secara terselubung/menggoda).³²

Menurut Saskara dan Ulio yang di kutip dari jurnal yang berjudul “*Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi Toxic Parents Bagi Kesehatan Mental Anak*” toxic parents adalah sebuah pola asuh orang tua terhadap anak dimana orang tua tidak menghormati dan tidak memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu. Orang tua dapat melakukan berbagai bentuk kekerasan pada anak, bahkan membuat kondisi psikologis maupun kesehatan mentalnya terganggu. *Toxic parents* juga merupakan bentuk pola asuh yang enggan berkompromi, bertanggung jawab, maupun meminta maaf pada anaknya. Hal ini umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang tua yang memiliki gangguan mental atau merupakan seorang pecandu.³³

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa toxic parenting adalah pola pengasuhan yang beracun, merusak, dan keliru, di mana orang tua tidak menghormati dan menghargai anak sebagai individu. Praktik ini ditandai dengan kekerasan fisik maupun verbal, manipulasi emosi, hingga pengabaian tanggung jawab emosional demi meluapkan ego atau amarah

³² Susan Forward dan Craig Buck, *Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life* (New York: Bantam Books, 1989), hlm 2.

³³ Putu Adi Saskara dan Ulio, “*Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi Toxic Parents Bagi Kesehatan Mental Anak*”, dalam Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020, hal.126.

orang tua. Dalam kacamata Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT, karena mengabaikan kewajiban teologis untuk menjaga dan mendidik anak sesuai syariat.

2. Batasan Toxic Parenting

Untuk mengidentifikasi apakah suatu pola pengasuhan telah bergeser dari sekadar kesalahan mendidik yang lumrah menjadi sebuah pola asuh yang meracuni mental anak, diperlukan batasan indikator yang jelas. Pola asuh merusak (*toxic parenting*) ini tidak dilihat dari satu kesalahan tunggal orang tua, melainkan dari akumulasi tindakan negatif yang terjadi secara berulang dalam jangka waktu yang panjang.

Merujuk pada pandangan Susan Forward yang dikutip oleh Luqman, melakukan kekeliruan dalam mengasuh anak merupakan hal yang wajar bagi orang tua. Namun, indikator utama yang membedakannya dengan *toxic parenting* terletak pada seberapa sering dan dominannya interaksi negatif yang dilakukan, tujuan dari perilaku orang tua tersebut. Faktor inilah yang mengonfirmasi apakah suatu tindakan sudah dapat dikategorikan sebagai *toxic parenting* atau belum. Lebih lanjut, dampak merusak dari pengasuhan yang beracun ini tidak bersifat seragam pada setiap anak, melainkan sangat

bergantung pada seberapa sering perlakuan buruk yang diterima, kejelasan tujuan di balik tindakan orang tua, serta tingkat kepekaan psikologis si anak.³⁴

Penegakan disiplin dalam pendidikan anak pada hakikatnya bersumber dari kasih sayang (rahmah) demi kemaslahatan masa depan anak dan diterapkan tanpa melukai harga dirinya.³⁵ Sebaliknya, *toxic parenting* digerakkan oleh luapan amarah, dendam masa lalu, serta ego pribadi orang tua yang dilakukan secara kronis (terus-menerus) yang berakibat pada rusaknya kesehatan mental anak.³⁶ Islam menggarisbawahi bahwa ketegasan dalam pendidikan harus berfungsi laksana obat diberikan secara terukur sesuai dosis kebutuhan, bukan sebagai sarana pelampiasan emosi tak terkontrol.³⁷

3. Bentuk-bentuk Toxic Parenting

Berdasarkan batasan di atas, berikut adalah beberapa bentuk-bentuk utama perilaku *toxic parenting* yang kerap ditemui:

a. Pengabaian dan Penelantaran Anak

Dalam ranah pengasuhan, pengabaian dan penelantaran anak dikategorikan sebagai bentuk *toxic parenting* yang bersifat pasif

³⁴ Luqman, "Asumsi Toxic Parenting Pada Hadits Perintah Memukul Anak," Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 23, no. 2 (Juli–Desember 2024), hal.148

³⁵ Syafrin Yunus dan Muhammad Yusuf, "Konsep Ta'dib dan Tarbiyah dalam Pendidikan Keluarga Islami Masa Kini," Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer 5, no. 1 (Januari 2023): hal. 34.

³⁶ Rahmat Hidayat, "Dampak Psikologis Pola Asuh Otoriter dan Eksploitatif dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender dan Anak 18, no. 2 (Desember 2022): hal. 112.

³⁷ Ahmad Munir, "Batasan Kekerasan dan Ketegasan Orang Tua terhadap Anak: Analisis Komparatif Psikologi Perkembangan dan Hukum Islam," Jurnal Studi Gender dan Anak 12, no. 1 (Juni 2024): hal. 78.

namun memiliki dampak kerusakan yang luar biasa bagi perkembangan anak. Menurut Susan Forward pengabaian dan penelantaran merujuk pada pola asuh di mana orang tua gagal memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara fisik maupun emosional, karena terlalu fokus pada masalah mereka sendiri seperti depresi, sakit, kecanduan, atau kesulitan emosional lainnya.³⁸

Dalam kondisi ini, terjadi pembalikan peran yang tidak sehat dalam keluarga, di mana anak sering dipaksa menjadi "mini-adult" yang harus mengurus orang tua, bukan sebaliknya. Forward menjelaskan bahwa orang tua jenis ini secara emosional tidak tersedia untuk anak mereka, sehingga anak tumbuh dengan perasaan tidak terlihat (invisible) dan mengembangkan keyakinan mendalam bahwa kebutuhan serta perasaannya tidak penting.³⁹ Anak yang mengalami pengabaian emosional terpaksa dewasa lebih cepat tanpa bimbingan yang memadai, sehingga mereka rentan mengalami kecemasan, rasa tidak berharga yang mendalam, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial di masa depan karena hilangnya kepercayaan terhadap orang dewasa.⁴⁰

³⁸ Susan Forward dan Craig Buck, *Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life* (New York: Bantam Books, 1989), hlm 33

³⁹ *Ibid.* hlm 34

⁴⁰ Nina Herlina, "Dinamika Sibling Rivalry Akibat Pola Asuh Favoritisme Orang Tua," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 6, no. 1 (April 2024): hal. 105.

Dalam Islam, anak bukan sekadar milik pribadi orang tua yang boleh diperlakukan sesuka hati atau diabaikan, melainkan amanah, tanggung jawab dan anugerah dari Allah SWT yang bersifat mutlak. Berlandaskan prinsip ini, tindakan menelantarkan anak baik dalam pemenuhan kebutuhan fisik maupun kebutuhan spiritual dan emosionalnya dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan zalim.

b. Tindakan Kekerasan dalam Pengasuhan

Tindakan kekerasan dalam pengasuhan merupakan ciri khas *toxic parenting* yang bersifat aktif dan agresif. Kekerasan ini terjadi ketika orang tua menggunakan cara-cara yang terus-menerus merusak untuk mengekspresikan kendali, menegakkan kedisiplinan, atau melampiaskan stres pribadi, sampai melampaui batas kewajaran baik secara psikologis maupun fisik terhadap anak.⁴¹ Berbeda dengan kesalahan atau ledakan emosi sesekali yang bersifat manusiawi dan terjadi karena sebab tertentu, pola asuh yang kasar ditandai oleh adanya siklus perilaku negatif yang berulang-ulang. Akibatnya, dampak merusaknya tidak hanya berhenti pada saat kekerasan terjadi, tetapi menjalar dan membekas dalam seluruh

⁴¹ Rahmat Hidayat, "*Dampak Psikologis Pola Asuh Otoriter dan Eksploitatif dalam Perspektif Hukum Islam*," Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender dan Anak 18, no. 2 (Desember 2022): hal. 114.

aspek kehidupan anak, mulai dari hancurnya konsep diri, penurunan prestasi akademik, keterasingan sosial, hingga munculnya trauma berkepanjangan yang berpotensi memicu siklus kekerasan baru di masa depan ketika anak tersebut menjadi orang tua.⁴²

Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak. Segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun emosional yang dilakukan orang tua kepada anak dengan motif luapan amarah atau ego pribadi, dinilai sebagai tindakan yang melanggar prinsip dasar syariat (Maqashid Syariah) dan dikategorikan sebagai kezaliman yang diharamkan.⁴³

Secara umum, kekerasan dalam pengasuhan ini dibagi ke dalam tiga klasifikasi utama:

- 1) Kekerasan Fisik (*Physical Abuse*): Penggunaan kekuatan fisik secara sengaja yang menyebabkan rasa sakit, memar, atau luka pada tubuh anak, seperti memukul, menampar, menarik rambut, atau mencubit, dengan alasan memberikan efek jera atau hukuman atas kesalahan anak tanpa memahami batasan yang diperbolehkan.

⁴² Nina Herlina, "Transmisi Intergenerasi Pola Asuh Kekerasan dalam Keluarga Kontemporer," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 7, no. 2 (Mei 2025): hal. 42.

⁴³ Ahmad Munir, "Batasan Kekerasan dan Ketegasan Orang Tua terhadap Anak: Analisis Komparatif Psikologi Perkembangan dan Hukum Islam," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 12, no. 1 (Juni 2024): hal. 84.

2) Kekerasan Emosional (*Emotional Abuse*): Serangan verbal dan mental yang secara langsung merusak harga diri dan konsep diri anak. Bentuknya mencakup menolak, merendahkan, mempermalukan, memberikan julukan buruk (*labeling*), memanipulasi rasa bersalah (*guilt-tripping*), hingga mendiamkan anak dalam waktu lama sebagai hukuman (*silent treatment*). Kekerasan jenis ini memang tidak meninggalkan luka fisik yang terlihat, tetapi menghancurkan struktur emosional anak secara permanen.⁴⁴

3) Kekerasan Ekonomi (*Economic Exploitation*): Eksploitasi terhadap anak demi kepentingan materi orang tua, misalnya memaksa anak bekerja di bawah umur untuk menambah penghasilan keluarga dengan mengorbankan waktu belajar dan hak bermain mereka, Kekerasan ekonomi juga dapat berupa penahanan fasilitas finansial atau kebutuhan sekolah secara sengaja sebagai cara untuk mengontrol dan menekan psikologis anak.⁴⁵

c. Perilaku Tidak Adil

⁴⁴ Siti Aminah, "Kekerasan Verbal Orang Tua dan Pengaruhnya terhadap Konsep Diri Remaja," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender dan Anak* 19, no. 1 (Juli 2023): hal. 75.

⁴⁵ Ahmad Fauzi, "Eksploitasi Ekonomi Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 21, no. 2 (Desember 2022): hal. 215.

Perilaku tidak adil dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu bentuk *toxic parenting* yang merusak fondasi rasa aman dan harga diri anak di dalam struktur keluarga. Ciri ini ditandai oleh ketidakmampuan atau keengganan orang tua untuk menegakkan keadilan dalam hal perhatian emosional, kasih sayang, maupun pemenuhan kebutuhan material di antara anak-anak mereka.⁴⁶ Islam menempatkan prinsip keadilan (*al-'Adl*) sebagai pilar utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengasuhan anak. Orang tua diwajibkan secara syar'i untuk memperlakukan anak-anak mereka secara proporsional dan adil, baik dalam hal pemberian materi (hibah) maupun dalam bentuk non-materi seperti kasih sayang dan perhatian. Kegagalan orang tua dalam menegakkan asas keadilan ini dinilai sebagai penyimpangan moral yang serius dalam pola asuh.⁴⁷

Tindakan tidak adil ini umumnya terbentuk dalam dua pola perilaku yang saling berkaitan:

- 1) Pilih Kasih (Favoritism/Parental Differential Treatment), pola di mana orang tua secara subjektif memberikan preferensi kasih sayang, pujian, kelonggaran aturan, atau fasilitas yang

⁴⁶ Nina Herlina, "Dinamika Sibling Rivalry Akibat Pola Asuh Favoritisme Orang Tua," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 6, no. 1 (April 2024): hal. 101.

⁴⁷ Nurul Huda dkk., "Konsep Keadilan Pengasuhan Anak dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 22, no. 2 (Desember 2023): hal. 190.

berlebihan kepada salah satu anak yang dianggap sebagai "anak emas" (the golden child). Sebaliknya, anak yang lain diposisikan sebagai "kambing hitam" yang selalu disalahkan, diabaikan, atau dibebani ekspektasi yang tidak realistis.⁴⁸

2) Membanding-bandingkan Anak (Social Comparison):

Kebiasaan lisan orang tua yang secara konstan menjadikan kelebihan performa, fisik, atau kepribadian salah satu anak (atau anak orang lain) sebagai alat untuk menjatuhkan mental anak yang lainnya. Secara psikologis, pola asuh diskriminatif ini menjadi pemicu utama rusaknya hubungan persaudaraan kandung (sibling rivalry) yang bermanifestasi dalam bentuk kecemburuan sosial menahun, dendam, dan runtuhnya rasa percaya diri pada anak yang tersisihkan.⁴⁹

4. Faktor-faktor Penyebab Toxic Parenting

Perilaku pola asuh yang beracun di dalam keluarga tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh gabungan beberapa penyebab yang saling berkaitan. Memahami akar masalah ini sangat penting agar penanganan yang ditawarkan nantinya benar-benar tepat sasaran. Secara umum, ada

⁴⁸ Muhammad Ridwan, "Analisis Fenomena 'The Golden Child' dan 'The Scapegoat' dalam Struktur Keluarga Broken Home," *Jurnal Konseling dan Bimbingan Sosial* 4, no. 1 (Maret 2023): hal. 45.

⁴⁹ Diana Fitriani dan Ahmad Syarif, "Dampak Favoritisme Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Remaja," *Jurnal Psikologi Islam Kontemporer* 6, no. 2 (Oktober 2024): hal. 112.

empat penyebab utama mengapa orang tua bisa terjerumus ke dalam pola asuh yang beracun ini:

a. Keterbatasan Pengetahuan Parenting

Menjadi orang tua adalah salah satu tugas paling rumit di dunia, namun ironisnya, ini adalah satu-satunya peran besar yang sering kali dijalani tanpa pelatihan formal. Banyak pasangan memasuki jenjang pernikahan dan memiliki anak dengan asumsi bahwa kemampuan mengasuh akan muncul dengan sendirinya secara otomatis melalui insting. Pola pikir keliru inilah yang menjadi akar utama lahirnya pola asuh yang beracun. Ketidaktahuan ilmu membuat orang tua buta terhadap psikologi perkembangan anak, mereka tidak tahu apa yang dibutuhkan anak pada usia tertentu dan tidak paham cara berkomunikasi yang sehat.

Akibat tidak memiliki dasar ilmu, orang tua sering kali menerapkan metode pendisiplinan kuno yang merusak, seperti membentak, memermalukan anak di depan umum, atau memukul, semata-mata karena mereka tidak tahu cara lain untuk membuat anak menurut. Mereka tidak bisa membedakan antara tindakan "tegas mendidik" dengan "kekerasan". Selain itu, minimnya ilmu manajemen emosi membuat orang tua gampang kehilangan kendali diri saat anak rewel atau berbuat salah. Ketidaktahuan ini membuat pola asuh harian mereka dipenuhi oleh kesalahan-kesalahan

fatal yang tidak mereka sadari, yang pelan-pelan mengikis kesehatan mental dan rasa percaya diri sang anak.⁵⁰

Islam adalah agama yang menempatkan ilmu di atas segala tindakan (al-'ilmu qablal 'amali). Menjalankan sesuatu tanpa landasan ilmu pengetahuan yang benar sangat dicela dalam syariat, karena tindakan yang tanpa ilmu cenderung membawa lebih banyak kerusakan daripada perbaikan. Mengingat pernikahan dan membesarkan anak adalah ibadah yang paling panjang dan berat dalam kehidupan seorang Muslim, maka membekali diri dengan ilmu keluarga dan ilmu mendidik anak (tarbiyatul awlad) hukumnya menjadi sangat urgen bagi setiap orang dewasa ketika hendak menjadi keluarga.

Dalam konsep Islam, kelalaian orang tua untuk belajar cara mengasuh yang baik dipandang sebagai bentuk kesombongan intelektual yang memicu lahirnya kezaliman di dalam rumah. Ketika mereka salah mendidik anak karena malas menuntut ilmu, mereka tidak bisa beralasan "tidak tahu" di hadapan Allah, sebab mempersiapkan ilmu sebelum mengemban amanah adalah kewajiban mutlak bagi setiap pemimpin keluarga.⁵¹

b. Trauma atau Luka Batin Orang Tua

⁵⁰ Rina mardiana, "Pentingnya Literasi Parenting Bagi Pasangan Muda Untuk Mencegah Kekerasan Domestik," *Jurnal Edukasi Keluarga Islami* 6, no. 1 (April 2024): hal. 34.

⁵¹ Muhammad Zainal, "Tanggung Jawab Keilmuan Orang Tua dalam Mendidik Anak: Analisis Konsep Tarbiyah Kontemporer," *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'ān dan Pendidikan* 5, no. 2 (Oktober 2023): hal. 93.

Banyak orang tua yang saat ini bersikap kasar, dingin, atau suka mengatur anak secara berlebihan, sebenarnya mereka adalah anak-anak yang terluka di masa lalu mereka sendiri. Ketika mereka kecil, mereka mungkin sering dibentak, ditelantarkan, tidak dihargai, atau menyaksikan kekerasan di dalam keluarganya. Pengalaman menyakitkan ini meninggalkan luka batin mendalam yang menetap di pikiran bawah sadar mereka hingga dewasa. Masalah besarnya muncul ketika luka batin tersebut tidak pernah disembuhkan atau disadari sebelum mereka memiliki anak.

Tanpa sadar, ketika orang tua ini mendidik anak mereka sendiri, ingatan bawah sadar tentang cara orang tua mereka dulu memperlakukan mereka akan muncul kembali sebagai cara otomatis untuk mengasuh anak. Mereka mereplikasi perlakuan buruk tersebut karena menganggap hal itu sebagai hal yang wajar. Di sisi lain, sebagian orang tua justru memproyeksikan kecemasan dan ketakutan masa lalunya kepada anak dengan cara menjadi sangat mengekang (*overprotective*). Siklus penularan luka batin dari satu generasi ke generasi berikutnya ini membuat orang tua terus bertindak toxic, bukan karena mereka benci pada anaknya, melainkan karena mereka tidak tahu cara mencintai secara sehat akibat tidak pernah dicintai secara sehat di masa kecilnya.⁵²

⁵² Eka Putra, "Siklus Kekerasan Domestik: Studi Kasus Peniruan Pola Asuh Orang Tua Masa Lalu," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Kontemporer* 4, no. 1 (Januari 2024): hal. 55.

Islam menaruh perhatian yang sangat serius pada kebersihan jiwa (tazkiyatun nafs) dan tanggung jawab setiap individu atas tindakan mereka sendiri. Islam mengajarkan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan suci bersih (fitrah), dan orang tualah yang memiliki peran besar untuk mewarnai jalannya kehidupan anak tersebut. Oleh karena itu, membiarkan dendam, kepahitan, atau trauma masa lalu mendikte cara mendidik anak dipandang sebagai sebuah kekeliruan moral yang besar di dalam Islam.

c. Tekanan Ekonomi dan Kemiskinan

Kesulitan keuangan, terlilit utang, atau kemiskinan yang berkepanjangan adalah salah satu beban mental terbesar dalam hidup orang dewasa. Beban ekonomi dari keluarga yang berat membuat tingkat kecemasan meningkat drastis dan memicu rasa frustrasi yang mendalam di dalam diri orang tua. Ketika orang tua mengalami kejenuhan mental (burnout) akibat tekanan hidup eksternal dan tidak memiliki mekanisme pengelolaan stres yang sehat, anak sering kali menjadi objek terdekat yang paling rentan dijadikan pelampiasan kemarahan dan frustrasi. Pola pelampiasan emosi yang salah arah inilah yang lambat laun berubah menjadi pengasuhan yang beracun.⁵³

Islam adalah agama yang sangat realistis dalam memandang kehidupan manusia, bahkan mengakui bahwa himpitan kemiskinan materi merupakan

⁵³ Siti Rahmah, "Dampak Tekanan Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Stres dan Pola Asuh Anak di Perkotaan," *Jurnal Kesejahteraan Sosial dan Keluarga* 8, no. 2 (Agustus 2025): hal. 43.

ujian yang sangat berat yang dapat mengguncang keteguhan iman dan ketenangan jiwa seseorang. Sifat dasar manusia ketika kekurangan harta cenderung menjadi gelisah dan mudah tersulut emosi. Namun, Islam menuntut orang tua untuk bisa memisahkan antara lelahnya mencari nafkah di luar rumah dengan kewajiban memberikan keteduhan di dalam rumah. Sesulit apa pun kondisi keuangan keluarga, kasih sayang, perhatian, dan rasa aman yang menjadi hak spiritual anak tidak boleh ikut berkurang. Mengorbankan kesejahteraan mental anak akibat kegagalan ekonomi orang tua, dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dan kelalaian dalam memegang amanah yang dititipkan oleh Allah.⁵⁴

d. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ketika di dalam sebuah rumah tangga sering terjadi pertengkaran, caci maki, atau bahkan kekerasan fisik antara suami dan istri, suasana rumah secara otomatis akan menjadi sangat mencekam dan penuh ketegangan. Dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat seperti ini, fokus perhatian orang tua biasanya akan habis terserap ke dalam konflik pernikahan mereka sendiri. Akibatnya, orang tua menjadi tidak punya sisa energi emosional untuk memberikan pengasuhan yang hangat, sabar, dan penuh perhatian kepada anak. Orang tua yang sedang tersulut emosi, stres, atau merasa tidak berdaya akibat konflik dengan pasangannya, sering kali tanpa sadar

⁵⁴ M. Nuruddin, "Perlindungan Hak Anak di Tengah Krisis Finansial Keluarga: Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Syari'ah dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (Juni 2024): hal. 99.

melimpahkan kemarahan terpendam tersebut kepada anak. Anak yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba dibentak, disalahkan, atau dipukul hanya karena masalah sepele. Rumah yang penuh kekerasan antar-pasangan hampir selalu melahirkan pola asuh yang kejam dan tidak adil kepada anak.⁵⁵

Islam membangun konsep pernikahan di atas pilar yang sangat suci, yaitu untuk menciptakan ketenteraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Setiap pasangan suami istri diwajibkan oleh agama untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang baik, penuh kesantunan, dan menghargai martabat masing-masing. Tindakan kekerasan, baik berupa pukulan fisik maupun ucapan yang merendahkan pasangan, adalah pelanggaran berat terhadap perintah agama dan merusak esensi dari pernikahan Islami itu sendiri.

Dalam pandangan Islam, orang tua tidak akan pernah bisa menjalankan fungsi mendidik (tarbiyah) dan membentuk akhlak anak dengan baik jika di antara mereka sendiri saling menzalimi. Anak adalah peniru yang sangat ulung, mereka belajar tentang arti kasih sayang dan cara menghargai orang lain lewat contoh nyata dari hubungan kedua orang tuanya di rumah. Ketika orang tua gagal menciptakan kedamaian dan justru mempertontonkan kekerasan di depan anak, mereka telah menghancurkan teladan baik di

⁵⁵ Indah Permatasari, "Dampak Psikologis Anak Saksi KDRT: Urgensi Perlindungan Anak di Lingkungan Domestik," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender dan Anak* 21, no. 2 (Desember 2025): hal. 124.

dalam rumah. Islam menilai bahwa kegagalan mengelola hubungan suami istri yang berujung pada rusaknya mental anak adalah bentuk kelalaian besar dalam menjaga keutuhan keluarga dan amanah kepemimpinan yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.⁵⁶

5. Dampak Negatif Toxic Parenting

Pola asuh yang beracun tidak hanya menyakiti perasaan anak pada saat kejadian berlangsung, melainkan meninggalkan bekas luka yang sangat dalam dan menetap hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Dampak negatif ini merusak seluruh lini kehidupan anak, baik dari sisi perkembangan mentalnya maupun kedudukannya sebagai seorang hamba Allah. Secara komprehensif, dampak dari perilaku toxic parenting ini dapat diurai ke dalam dua sudut pandang utama:

a. Dampak Secara Umum (Tinjauan Psikologi)

Secara psikologis, anak yang tumbuh di bawah asuhan orang tua yang toxic akan mengalami hambatan besar dalam perkembangan kepribadian dan emosinya. Dampak nyata yang paling sering muncul meliputi:

- 1) Kerusakan Konsep Diri dan Rendahnya Harga Diri: Anak yang terus-menerus dikritik, dibanding-bandingkan, atau disalahkan akan tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya adalah produk gagal, tidak

⁵⁶ Hasan Basri, "Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf Sebagai Fondasi Pencegahan Konflik Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Kontemporer* 7, no. 1 (Maret 2024): hal. 45.

berharga, dan tidak layak untuk dicintai. Mereka kesulitan mengenali potensi diri karena pikiran mereka sudah dipenuhi oleh suara-suara negatif orang tua mereka.⁵⁷

- b. Gangguan Kecemasan dan Sulit Memercayai Orang Lain: Akibat sering menerima perlakuan yang tidak terduga seperti amarah yang tiba-tiba atau sikap abai yang dingin, anak akan selalu berada dalam kondisi siaga dan ketakutan. Ketika dewasa, mereka cenderung mengalami gangguan kecemasan akut dan memiliki masalah kepercayaan yang besar terhadap orang lain, karena figur aman yang seharusnya mereka dapatkan di rumah justru menjadi sumber ancaman.⁵⁸
- c. Kesulitan Mengelola Emosi dan Risiko Depresi: Anak tidak pernah belajar cara meluapkan emosi secara sehat karena di rumah mereka dipaksa tunduk atau emosinya selalu dipatahkan. Akibatnya, mereka tumbuh menjadi pribadi yang mudah meledak-ledak (meniru orang tuanya) atau justru memendam kemarahan tersebut sendirian hingga berujung pada depresi yang berat selama bertahun-tahun hingga dewasa.⁵⁹

⁵⁷ Diana Fitriani dan Ahmad Syarif, "Dampak Favoritisme Orang Tua Terhadap Regulasi Emosi Remaja," *Jurnal Psikologi Islam Kontemporer* 6, no. 2 (Oktober 2024): hal. 122.

⁵⁸ Yulia Fitri, "Kesehatan Mental Ibu dan Pengaruhnya Terhadap Pola Pengasuhan Anak Usia Dini," *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pengasuhan* 5, no. 1 (Februari 2024): hal. 19.

⁵⁹ Indah Permatasari, "Dampak Psikologis Anak Saksi KDRT: Urgensi Perlindungan Anak di Lingkungan Domestik," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender dan Anak* 21, no. 2 (Desember 2025): hal. 128.

b. Dampak dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, dampak dari kesalahan pola asuh orang tua jauh lebih mengerikan karena efek kerusakannya tidak hanya berhenti di dunia, melainkan berlanjut hingga mengancam keselamatan spiritual dan akhirat sang anak. Dampak-dampak tersebut di antaranya:

- 1) Rusaknya Fitrah Kesucian Anak: Islam menegaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci, lurus, dan membawa potensi kebaikan yang besar. Perilaku orang tua yang toxic seperti kekerasan, kebohongan, dan diskriminasi secara perlahan akan mengikis dan mengotori kesucian fitrah tersebut. Anak yang jiwanya terluka cenderung menjauh dari nilai-nilai agama karena tidak melihat cerminan kasih sayang agama di dalam rumahnya.⁶⁰
- 2) Terjerumus ke dalam Perilaku Durhaka ('uqūqul wālidain): Ini adalah dampak yang sangat tragis. Pola asuh yang penuh kezaliman sering kali memicu rasa dendam dan benci yang mendalam di hati anak. Ketika anak tidak kuat menahan tekanan tersebut, mereka rentan membalas perlakuan orang tua mereka dengan membantah, bersikap kasar, atau memutus silaturahmi. Secara tidak langsung, orang tua yang toxic telah menjerumuskan

⁶⁰ Muhammad Zainal, "Tanggung Jawab Keilmuan Orang Tua dalam Mendidik Anak: Analisis Konsep Tarbiyah Kontemporer," *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'ān dan Pendidikan* 5, no. 2 (Oktober 2023): hal. 97.

anak mereka sendiri ke dalam dosa besar durhaka kepada orang tua.⁶¹

- 3) Matinya Karakter Mulia (Akhlāq al-karīmah): Rumah adalah sekolah pertama bagi akhlak. Jika anak setiap hari disuguhkan makian, kecurangan (pilih kasih), dan kekerasan, maka sifat-sifat buruk itulah yang akan terserap ke dalam jiwa mereka. Dampaknya, anak tumbuh menjadi pribadi yang keras hati, sulit berempati, egois, dan suka menzalimi orang lain demi melindungi dirinya sendiri, yang berarti hilangnya nilai-nilai akhlak mulia dari dalam diri mereka.⁶²

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif dari perilaku toxic parenting tidak pernah bersifat tunggal atau sementara, melainkan memiliki efek domino yang merusak masa depan anak secara menyeluruh. Secara psikologis, pola asuh yang beracun ini melumpuhkan fondasi kesehatan mental anak melalui rusaknya harga diri, munculnya gangguan kecemasan akut, hingga risiko depresi menahun akibat emosi yang terus-menerus ditekan.

⁶¹ Zainal Abidin, "Dilema 'uqūqul wālidain: Analisis Kausalitas Perilaku Durhaka Anak Akibat Pengasuhan Zalim Orang Tua," *Jurnal Hukum Keluarga dan Pidana Islam* 8, no. 1 (April 2025): hal. 102.

⁶² Rahmawati, "Pola Asuh Toksik dan Degradasi Akhlak Anak Era Modern: Tinjauan Etika Pendidikan Islam," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender dan Anak* 20, no. 2 (Desember 2024): hal. 135.

Kehancuran mental tersebut kemudian berimbas secara linear pada dimensi spiritual anak dalam perspektif Islam. Ketika rumah kehilangan fungsi utamanya sebagai madrasah kasih sayang, fitrah kesucian anak menjadi ternoda, karakter mulia (Akhlaq al-karimah) sulit tumbuh, dan yang paling tragis, anak rentan terdorong melakukan dosa durhaka ('uqūqul wālidain) sebagai akibat dari akumulasi dendam atas kezaliman yang mereka terima. Dengan demikian, Islam dan psikologi sepakat bahwa memperbaiki pola asuh bukan sekadar pilihan metode mendidik, melainkan sebuah kewajiban mutlak demi menyelamatkan masa depan generasi penerus, baik secara psikis di dunia maupun secara spiritual di akhirat.

B. Tafsīr Maudhū'ī Al Farmawi

Kata Tafsīr berasal dari bahasa Arab *fassara-yufassiru-Tafsīran*, yang memiliki arti penjelasan, menyingkap keterangan atau menerangkan. Tafsīr dalam ilmu *shorof* berasal dari wazan *taf'il* yang merupakan bentuk mashdar.⁶³ Abu Hayyan mendefinisikan Tafsīr sebagai "Ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengucapkan kata-kata Al-Qur'ān, petunjuk-petunjuknya, permasalahan-permasalahan hukumnya baik yang mandiri maupun yang terkait dengan yang lain, serta makna-makna yang berkaitan dengan struktur kata-kata yang melengkapi dan memperjelasnya". Menurut Az-Zarkasyi, Tafsīr adalah ilmu yang digunakan untuk memahami *Kitabullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan

⁶³ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsīr*, ed. A. Rafiq (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 12.

arti-arti yang terkandung di dalamnya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.⁶⁴

Kata Maudhū'ī (مَوْضُوعِي) secara bahasa berasal dari kata wadh'a'a (وَضَعَ) yang berarti meletakkan, menetapkan, atau menjadikan sesuatu pada tempatnya. Berdasarkan definisi tersebut, secara sederhana, metodetafsīr maudhū'ī adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ān berdasarkan topik atau tema permasalahan yang dihadapi.⁶⁵

Sedangkan pengertiantafsīr maudhū'ī secara istilah menurut Abd Hayy al-Farmāwī yaitu pola penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'ān yang mempunyai tujuan yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik dan menyusun berdasarkan masa turun ayat serta memperhatikan latar belakang sebab-sebab turunnya, kemudian menguraikannya dari semua aspek, kemudian diukur dengan teori-teori yang benar dilengkapi tema secara sempurna, diberi tujuan secara keseluruhan agar mudah dipahami.⁶⁶

1. Biografi Abd al-Hayy al-Farmāwī

Nama lengkap beliau adalah Hussein Abd Hayy al-Farmāwī. Beliau dilahirkan di Provinsi Menoufia (Manovia), Republik Arab Mesir, pada tanggal 1 Januari 1942 M. Beliau tumbuh di lingkungan keluarga Muslim yang

⁶⁴ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'ān*, terj. Aunur Rafiq El-Iqna (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hal. 324.

⁶⁵ Zulheldi, *Metodologi Penelitian Tafsīr: 6 Langkah Metodetafsīr maudhū'ī* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 45.

⁶⁶ Abdul Hayy Al-Farmāwī, *Al-Bidayah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī: Dirasah Manhajiyyah Maudhū'īyyah* (Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, 1977), hal. 52.

taat dan sangat memegang teguh tradisi keilmuan Islam. Ketekunan al-Farmāwī dalam mempelajari Al-Qur'ān telah terlihat sejak usia belia. Beliau berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'ān secara sempurna (30 juz) pada tahun 1955 di kota Tanta, Mesir, ketika masih menempuh pendidikan tingkat dasar di Ta'lim al-Ibtida'i Ma'had al-Ahmadi.

Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan menengahnya pada Ahmadi Institute di Tanta pada tahun 1965, Al-Farmāwī melanjutkan studi akademisnya ke Kairo untuk kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, dengan mengambil spesialisasi pada Departemen Tafsīr dan Hadis. Bakat dan kecemerlangan akademisnya membuat beliau sudah dipercaya menjadi asisten dosen di kampusnya sejak masih berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir. Beliau menyelesaikan sarjana mudanya pada tahun 1969 dan langsung diangkat sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar.

Al-Farmāwī kemudian melanjutkan studi magisternya di Universitas Umm al-Qura, Makkah, Arab Saudi, dan berhasil lulus pada tanggal 5 Oktober 1972 M. Tidak puas sampai di situ, beliau kembali ke Mesir untuk menempuh program doktor (Ph.D) di Universitas Al-Azhar, yang berhasil diselesaikannya dengan predikat sangat memuaskan pada tanggal 19 Juli 1975 M. Puncak karir akademisnya dicapai pada tanggal 4 September 1985 M ketika beliau secara resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) penuh dalam bidang Tafsīr dan Ilmu-Ilmu Al-Qur'ān di Universitas Al-Azhar, Kairo.

Selain aktif sebagai akademisi di ruang kuliah, Al-Farmāwī juga dikenal luas sebagai seorang orator, da'i, dan khatib yang sangat aktif berdakwah di berbagai masjid di Kairo. Beliau juga sering melakukan perjalanan dakwah internasional dan menghadiri berbagai konferensi ilmiah keagamaan di negara-negara seperti Swedia, Jerman, Kanada, Meksiko, hingga Amerika Serikat. Al-Farmāwī mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pengembangan ilmu Tafsīr hingga beliau wafat pada tanggal 12 Mei 2017 M di Kairo, Mesir, dalam usia 75 tahun.⁶⁷

Abd. Al-Hayy Al-Farmāwī, merupakan seorang tokoh utama dalam bidang Tafsīr tematik, beliau menjelaskan bahwa Tafsīr tematik (Maudhū'ī) adalah upaya untuk mengumpulkan semua ayat Al-Qur'ān yang memiliki makna serupa dan saling melengkapi. Kumpulan ayat tersebut membahas topik atau masalah tertentu, dan tujuan dari Tafsīr tematik adalah menyusunnya berdasarkan hubungan cerita dan sebab-musabab dari ayat-ayat tersebut.⁶⁸

2. Karya-Karya Abd al-Hayy al-Farmāwī

Sebagai seorang guru besar, Abdul Hayy Al-Farmāwī meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya dalam bentuk kitab dan buku-buku ilmiah. Beberapa karya monumental beliau antara lain:

⁶⁷ Fahmi Akhyar, Al Farabi, dan Burhan Djalaluddin, "Telaah Tafsīr Tematik Perspektif 'Abd Al-Hayy Al-Farmāwī," *Jurnal Studi Al-Qur'ān kontemporer* 3, no. 1 (April 2025): hal. 120–123

⁶⁸ Abdul Hayy Al-Farmāwī, *Metode Tafsīr Mawdhū'iy: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 36.

- a. *Al-Bidayah fi al-Tafsīr al-Maudhū'ī*, Dirasah Manhajiyyah Maudhū'īyyah: Kitab paling legendaris yang menjadi rujukan utama bagi akademisi di seluruh dunia dalam memetakan langkah-langkah Tafsīr tematik.
- b. *Al-Tafsīr al-Maudhū'ī li Al-Qur'ān al-Karim*: Kitab multiperspektif yang mengaplikasikan langsung metode tematik pada berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.
- c. *Rasam al-Mushaf wa al-Ihtijaj bihi fi al-Qira'at*: Karya ilmiah yang membahas secara mendalam tentang rasm (pola penulisan) mushaf Al-Qur'ān dan hubungannya dengan variasi bacaan (qira'at).
- d. *Khuthah li Inqadz al-Ummah al-Islamiyyah*: Buku yang mengulas strategi dan konsep Al-Qur'ān dalam membangun dan menyelamatkan peradaban umat Islam modern.⁶⁹

3. Langkah-Langkah Operasional tafsīr maudhū'ī al-Farmāwī

Dalam kitab monumental *Al-Bidayah fi al-Tafsīr al-Maudhū'ī*, Al-Farmāwī merumuskan enam tahapan sistematis yang harus dilalui oleh seorang peneliti ketika melakukan kajian tematik, yaitu:⁷⁰

- a. Menetapkan Tema

⁶⁹ *Ibid.* hal. 7-9

⁷⁰ Zulheldi, *Metodologi Penelitian Tafsīr: 6 Langkah Metodetafsīr maudhū'ī* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hl. 60.

Langkah pertama adalah menetapkan tema atau topik yang akan dikaji secara jelas, spesifik, dan terukur. al-Farmāwī menekankan bahwa penetapan tema yang baik harus memenuhi beberapa kriteria: pertama, tema harus bersumber dari kebutuhan nyata manusia baik kebutuhan ilmiah, praktis, maupun spiritual; kedua, tema harus cukup spesifik agar tidak terlalu luas sehingga kajian menjadi tidak fokus; ketiga, tema harus memiliki cakupan yang memadai agar dapat menghasilkan pandangan Al-Qur'ān yang luas dan menyeluruh.

b. Menghimpun Ayat-ayat yang Relevan

Setelah tema ditetapkan, langkah berikutnya adalah menghimpun seluruh ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan tema tersebut, baik yang berhubungan secara langsung maupun secara tidak langsung. al-Farmāwī menekankan bahwa pada tahap ini seorang mufassir harus berusaha seksama agar tidak ada satu pun ayat yang relevan terlewatkan, karena kelengkapan himpunan ayat sangat menentukan kualitas analisis yang dihasilkan.

c. Menyusun Ayat Secara Kronologis dan Asbāb an-nuzūl

Ayat-ayat yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam kelompok Makkiyyah dan Madaniyyah. Peneliti menyusun ayat-ayat tersebut secara kronologis berdasarkan urutan masa turunnya, yang disertai dengan analisis latar belakang sejarah

turunnya ayat atau *asbāb an-nuzūl* masing-masing ayat tersebut jika ada. Langkah ini sangat penting untuk melihat dinamika dan tahapan Al-Qur'ān dalam menetapkan suatu hukum atau pandangan.

d. Memahami Korelasi (*Munāsabah*) Ayat

Peneliti tidak boleh melepaskan ayat dari konteks Sūrah asalnya. Oleh karena itu, peneliti harus mengkaji hubungan (*munāsabah*) ayat tersebut dengan ayat sebelum, sesudahnya, maupun kaitan ayat dengan tema sentral Sūrah tempat ayat tersebut berada. Hal ini bertujuan agar peneliti tetap memahami konteks sebelum ditarik ke dalam kesimpulan yang bersifat tematik.

e. Melengkapi dengan Hadis-Hadis yang Relevan

Untuk memperjelas, merinci, dan memperkuat analisis penafsiran, peneliti melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang setema dengan pokok bahasan. Hadis dalam hal ini berfungsi sebagai *mubayyin* (penjelas) terhadap ayat Al-Qur'ān yang masih bersifat *mujmal* (global).

f. Menafsirkan ayat secara keseluruhan dan Merumuskan Kesimpulan.

Langkah terakhir adalah melakukan penafsiran yang komprehensif terhadap keseluruhan ayat yang telah dihimpun dan disusun, kemudian merumuskan kesimpulan yang mencerminkan pandangan Al-Qur'ān yang utuh tentang tema tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang oleh peneliti untuk memperoleh data serta informasi yang valid dalam rangka menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, bab ini akan menguraikan secara komprehensif mengenai jenis dan metode penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dalam penelitian ini.

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif merupakan prosedur ilmiah yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan mengenai objek serta perilaku yang dapat diamati.⁷¹ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan makna, bukan sekadar angka atau generalisasi statistik.⁷² Dalam konteks ini, penulis berupaya menganalisis fenomena toxic parenting secara mendalam, terhadap fenomena tersebut melalui kajian ayat-ayat yang relevan.

⁷¹ Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ketiga Pul (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

⁷² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Kedua (Bandung: Alfabeta, 2022).

Metode penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang sumber datanya seluruhnya berasal dari bahan-bahan tertulis, seperti kitab Tafsīr, buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan literatur lain yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti.⁷³ Penelitian ini tidak melibatkan kerja lapangan (observasi, wawancara, atau kuesioner) karena fokus kajiannya adalah teks-teks Tafsīr dan ayat-ayat Al-Qur'ān. Dalam konteks ini, pendekatan studi kepustakaan diterapkan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis literatur yang relevan dengan fokus kajian.

Adapun metode Tafsīr yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodetafsīr maudhū'ī (tematik). Metodetafsīr maudhū'ī adalah metode penafsiran Al-Qur'ān dengan cara menghimpun ayat-ayat yang memiliki tema atau topik yang sama, kemudian menganalisis dan menyimpulkan pandangan Al-Qur'ān tentang topik tersebut secara utuh dan terpadu.⁷⁴ Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu tema yaitu pandangan Al-Qur'ān terhadap fenomena toxic parenting, sehingga penulis menggunakan metodetafsīr maudhū'ī yang relevan dan sistematis.

B. Sumber Data

Pada tahapan ini, penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan topik yang penulis teliti. Data yang akan

⁷³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

⁷⁴ Dr. Zulheldi, *6 Langkah Metodetafsīr maudhū'ī*.

digunakan dalam penelitian ini berupa data yang bersumber dari data tertulis. Diantaranya adalah kitab-kitab Tafsīr, buku, jurnal, dan artikel yang membahas kajian ini. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Adapun sumber data yang dijadikan rujukan pertama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'ān dan terjemahannya (Kementerian Agama RI). Kitab-kitab Tafsīr (Tafsīr Al-Azhar karya Prof. Dr. H. Hamka, Tafsīr Al-Miṣbāḥ karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Tafsīr Al-Munīr karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailī, Tafsīr Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsīr Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Qutb)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung dan memperkuat data primer yang diperoleh dari bahan bacaan berupa:

- a. Buku-buku metodologi Tafsīr dan metodologi penelitian.
- b. Jurnal ilmiah dan artikel tentang *parenting*/pengasuhan, seputar *toxic parenting* (batsan, bentuk-bentuk, faktor serta dampak).
- c. Skripsi, dan tesis yang relevan (sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab I Kajian Relevan).
- d. Buku-buku tentang pengasuhan dalam islam dan pengasuhan yang beracun (*toxic parenting*)

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencari and mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian perpustakaan ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari data dari berbagai sumber tertulis.⁷⁵ Langkah-langkah pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tema pola asuh yang *toxic* dan bentuk-bentuk perilaku yang merusak berdasarkan literatur psikologi, sosiologis dan kajian islam.
2. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'ân yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku *toxic parenting*, seperti menelantarkan, meninggalkan, membunuh, menghina, tidak adil. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kitab Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'ân al-Karim.⁷⁶
3. Memilah dan memilih ayat-ayat yang paling relevan dengan bentuk-bentuk perilaku toxic parenting

⁷⁵ M.Pd Dr. Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. MA Dr. Hj. Meyniar Albina, CV. Harfa Creative, Januari, 2, vol. 11 (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023).

⁷⁶ Muhammad Fu'âd 'Abd Al-Bâqî, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdzh Al-Qur'ân*, 1945.

4. Mengumpulkan penafsiran dari kelima kitab Tafsīr (Al-Miṣbāḥ, Al-Azhar, Al-Munīr, Fi Zhilalil Qur'an, Tafsīr Kemenag) terhadap masing-masing ayat.
5. Mengumpulkan data pendukung berupa artikel jurnal, skripsi terdahulu, dan buku yang berkaitan dengan *toxic parenting* sebagai data tambahan.
6. Mencatat dan mengutip setiap informasi dengan sistem footnote yang rapi untuk memudahkan verifikasi.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara mengolah dan mengkaji data yang sudah dikumpulkan agar menghasilkan kesimpulan yang jelas. Penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu metode untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ān yang mengandung pandangan *toxic parenting*. langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Mengelompokkan Data: Penulis memisahkan dan mengelompokkan data yang telah terkumpul antara sumber primer (ayat-ayat Al-Qur'ān dan uraian lima kitab Tafsīr utama) dengan sumber sekunder (buku psikologi, jurnal, dan dokumen ilmiah pendukung). yang membahas tentang fenomena *toxic parenting*.
2. Mengkatagorikan Masalah: Mengelompokkan ayat dan penjelasan mufasir ke dalam tema yang pas, misalnya kelompok ayat tentang

pengabaian dan penelantaran anak, kelompok ayat tentang kekerasan, dan kelompok ayat tentang pilih kasih.

3. Menyelaraskan penafsiran: Penulis mengkaji dan menyelaraskan penafsiran dari kelima kitab Tafsīr untuk menemukan pesan utama setiap ayat secara tematik.
4. Menghubungkan Tafsīr dengan keadaan modren: Menyambungkan hasil penjelasan ayat Al-Qur'ān dengan keadaan modern, sehingga ditemukan jawaban nyata bagaimana Al-Qur'ān menjelaskan ini untuk mengatasi masalah toxic parenting.
5. Menarik Kesimpulan: Tahap akhir setelah semua data dibahas. Penulis menyusun kesimpulan yang ringkas dan jelas untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai apa saja bentuk toxic parenting dan bagaimana toxic parenting menurut pandangan Al-Qur'ān

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti pembahasan dari keseluruhan skripsi, di mana penulis akan menjelaskan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ān yang relevan dengan tema *toxic parenting* dan kemudian menganalisis penafsiran ayat-ayat tersebut menggunakan metodetafsīr *maudhū’ī* (tematik). Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, *toxic parenting* (pola asuh yang merusak) memiliki beberapa bentuk-bentuk diantaranya pengabaian dan penelantaran, tindakan kekerasan dan diskriminasi/tidak adil. Melalui pendekatantafsīr *maudhū’ī* (tematik), penulis akan memaparkan pandangan Al-Qur’ān dalam melihat dan memetakan setiap bentuk-bentuk *toxic parenting* tersebut.

A. Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur’ān Tentang Toxic Parenting

Sebagai langkah awal dari penerapan metodetafsīr *maudhū’ī*, penulis melakukan klasifikasi ayat-ayat Al-Qur’ān yang berkaitan dengan tiga bentuk-bentuk *toxic parenting* yang didefenisikan, yaitu: (1) Pengabaian dan penelantaran, (2) Tindakan kekerasan, (3) Tidak adil. Proses klasifikasi ini dilakukan dengan bantuan kitab *Mu’jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur’ān al-Karīm* karya Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī. Penulis menelusuri beberapa *lafadz* yang secara tematik relevan dengan bentuk-bentuk *toxic parenting* tersebut, yaitu:

No	Lafaz	Ayat Sesuai Tema	Alasan Pemilihan	Tema

1.	تَرَكُوا	QS. An-Nisā' [4]: 9	Ayat ini berbicara tentang anjuran untuk memperhatikan kondisi anak apabila mereka ditinggalkan dan ditegaskan kepada para wali/pengasuh/orang tua untuk tidak meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah atau tidak memiliki apapun untuk keberlangsungan hidup mereka	Pengabaian dan penelantaran anak
2.	قَتَلُوا	QS. Al-An'ām [6]: 140,	Dalam ayat ini ditegaskan membunuh/ menyakiti anak karena alasan tidak jelas dan kebodohan merupakan suatu perbuatan yang tercela	Kekerasan anak secara fisik

3.	تَقْتُلُوا	QS. Al-Isrā' [17]: 31	Ayat ini membicarakan tentang larangan untuk membunuh atau menyakiti anak karena keadaan dan rasa takut yang diakibatkan keadaan ekonomi yang buruk	Kekerasan anak karena ekonomi
4.	هُونٍ	QS. An-Nahl [16]: 59	Ayat ini menggambarkan perilaku orang tua yang bersembunyi ketika mendapat kabar memiliki anak (perempuan), dikarenakan mereka merasa malu dan terhina apabila mereka membesarkan anak tersebut	Kekerasan anak secara emosional
5.	أَلَّا تَعْدِلُوا	QS. Al-Mā'idah [5]: 8	Ayat ini berbicara tentang perintah untuk menegakkan keadilan, melarang untuk tidak berlaku adil walaupun	Tidak berlaku adil kepada anak

			terdapat kebencian, karena berlaku adil merupakan perbuatan yang mendakatkan kepada taqwa	
--	--	--	--	--

Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis lima ayat yang tersebar dalam lima Sūrah: QS. An-Nisā' [4]: 9, QS. Al-An'ām [6]: 140, QS. Al-Isrā' [17]: 31, QS. An-Nahl [16]: 59, QS. QS. Al-Mā'idah [5]: 8. Kelima ayat ini dipandang cukup mewakili pandangan Al-Qur'ān terhadap ketiga bentuk-bentuk toxic parenting. Selanjutnya, masing-masing ayat akan ditafsirkan dan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan langkah-langkah metodetafsir maudhū'ī yang telah diuraikan pada Bab III.

B. Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'ān Tentang Toxic Parenting

1. Pengabaian dan penelantaran

Pengabaian dan penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perilaku orang tua yang merugikan perkembangan anak. Pengabaian terjadi ketika orang tua tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak, sedangkan penelantaran terjadi ketika orang tua secara sadar atau tidak sadar membiarkan anak hidup tanpa perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pengabaian tidak selalu tampak dalam bentuk meninggalkan anak secara fisik bisa juga orang tua yang tinggal serumah dengan anak, tetapi tidak hadir secara emosional dan psikologis. Anak mungkin mendapatkan makanan dan tempat tinggal, tetapi tidak memperoleh kasih sayang, bimbingan, perlindungan, dan komunikasi yang sehat. Oleh sebab itu, pengabaian perlu dipahami secara luas, meliputi aspek fisik, ekonomi, pendidikan, emosional, sosial, dan spiritual.

Salah satu ciri dari perilaku orang tua yang toxic/merugikan bagi anak adalah pengabaian dan penelantaran, orang tua yang tidak peduli kondisi fisik, emosional, serta psikologis anak merupakan orang tua yang tidak bertanggung jawab dan memberikan dampak negatif bagi anak, padahal dalam Al-Qur'ān terdapat petunjuk untuk senantiasa memperhatikan kondisi anak dan tidak meninggalkan mereka, sebagaimana yang terdapat dalam Sūrah An-Nisā' ayat 9. Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”⁷⁷

⁷⁷ Qur'an kemenag

Sūrah An-Nisā' merupakan Sūrah ke 4 dalam Al-Qur'ān, yang terdiri dari 176 ayat, dan merupakan Sūrah *Madaniyah* terpanjang kedua sesudah Sūrah Al-Baqarah. Dinamakan An-Nisā'' karena dalam Sūrah ini banyak membicarakan yang berhubungan dengan perempuan. Adapun munāsabah Sūrah Āli 'Imrān Dengan Sūrah An-Nisā'' ialah Sūrah An-Nisā'' dimulai dengan perintah bertakwa kepada Allah sedang Sūrah Ali Imran juga disudahi dengan perintah bertakwa kepada Allah. Pada permulaannya Sūrah ini membahas tentang perintah untuk memelihara anak-anak yatim serta pembagian harta warisan.⁷⁸

Sūrah An-Nisā' ayat 9 berada dalam rangkaian ayat yang membahas harta anak yatim, pembagian harta warisan, dan kewajiban memperlakukan pihak yang lemah secara adil. Dari sudut pandang kaidah kebahasaan usul fikih, ayat ini menggunakan lafaz 'am (umum) pada kata *al-ladzina* (الَّذِينَ) yang mencakup seluruh manusia atau wali yang berada dalam situasi atau memiliki kekhawatiran meninggalkan keturunan lemah di belakang mereka.⁷⁹

Ayat ini tidak hanya berbicara tentang kondisi setelah kematian seseorang, tetapi juga tentang kesadaran moral untuk mempersiapkan

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān Dan Tafsīrnya Jilid 2* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) hal

masa depan anak sejak dini. Kata ذُرِّيَّةٌ ضِعَافًا dalam ayat ini berarti

“keturunan yang lemah”, lemah disini bersifat umum baik lemah secara fisik, mental, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, spiritual dan lain-lain yang menyebabkan mereka tidak mampu menjalankan fungsi utama manusia, baik sebagai khalifah maupun sebagai makhluk yang harus beribadah kepada-Nya.⁸⁰

Hamka menjelaskan bahwa ayat ini mengandung peringatan kepada orang tua ataupun wali untuk memastikan keadaan anak-anaknya dalam menjalani kehidupan tidak menjadi lemah dan terlantar apabila kelak mereka ditinggalkan. Hamka menekankan pentingnya mempersiapkan generasi agar tidak tumbuh dalam keadaan lemah, kelemahan tersebut dapat berupa kelemahan ekonomi, ketidakmampuan mengurus diri, kelemahan pendidikan, maupun kelemahan mental dan spiritual. Orang tua juga diperintahkan bertakwa dan bersikap bijak dalam mengatur wasiat, jangan sampai keinginan untuk membantu orang lain justru menyebabkan anak dan ahli waris sendiri terlantar, serta wasiat harus disampaikan dengan bahasa yang terang, jelas, dan tepat (*qaulan sadīdā*) dan tidak menimbulkan keraguan atau perselisihan bagi orang-orang yang ditinggalkan.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 122

⁸¹ Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 1109-1110.

Wahbah az-Zuhaili menempatkan ayat ini dalam konteks kewajiban menjaga hak orang-orang lemah, khususnya anak yatim dan pihak yang belum mampu mengelola urusannya. Seorang wali atau pengasuh hendaknya memperlakukan anak yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan keadilan, sebagaimana ia berharap anak-anaknya sendiri diperlakukan apabila kelak ia meninggal dunia, sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan amanah.⁸²

Sedangkan Sayyid Qutb memahami ayat ini sebagai salah satu dasar pembentukan masyarakat yang melindungi golongan lemah. Islam tidak membiarkan anak-anak yang lemah menghadapi kehidupan tanpa perlindungan. Kesadaran terhadap kemungkinan anak menjadi lemah setelah kematian orang tua mendorong manusia agar membangun keluarga dan masyarakat yang bertanggung jawab.⁸³ Pesan ayat ini bersifat universal, seseorang tidak boleh hanya memikirkan keselamatan anaknya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan anak-anak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dari sini dapat dipahami bahwa pengasuhan

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 602-603.

⁸³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 287.

merupakan tanggung jawab sosial. Orang tua, keluarga besar, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penelantaran anak.

Dalam pandangan Al-Qur'ān, pengabaian dan penelantaran anak bukan sekadar kelalaian teknis dalam pengasuhan, melainkan pengingkaran terhadap amanah, tanggung jawab, dan ketakwaan. Ayat ini memperlihatkan bahwa anak dipandang sebagai generasi yang harus dijaga keberlangsungan hidupnya, baik secara fisik, ekonomi, pendidikan, emosional, sosial, maupun spiritual. Orang tua yang membiarkan anak tumbuh lemah dan terlantar dipandang telah menyalahi prinsip qaulan sadīdan dan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, QS. An-Nisa [4]: 9 menempatkan pengabaian dan penelantaran sebagai kegagalan moral-spiritual dan pelanggaran terhadap hak anak, bukan sebagai persoalan yang dapat dibenarkan oleh kondisi apa pun.

2. Tindakan Kekerasan

Perilaku orang tua yang selalu dan terus menerus melakukan kesalahan tanpa adanya tujuan dan evaluasi merupakan perilaku yang merugikan/toxic bagi seorang anak. Salah satu ciri perilaku orang tua yang toxic adalah melakukan kekerasan, baik kekerasan secara fisik, emosional, maupun ekonomi, yang berdampak buruk bagi pertumbuhan anak bahkan sampai anak tersebut menjadi dewasa. Al-Qur'ān menjelaskan secara tegas bahwa perilaku orang tua yang melakukan kekerasan kepada

anaknya merupakan perbuatan yang tercela dan terdapat larangan untuk tidak melakukan perilaku tersebut.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan tubuh dan menyebabkan rasa sakit, luka, gangguan kesehatan, atau bahkan kematian. Kekerasan tersebut dapat berupa memukul, menendang, menampar, mencubit, menjewer secara berlebihan ataupun tindakan lain yang membahayakan keselamatan anak. Dalam praktik pengasuhan, kekerasan fisik sering kali dibenarkan dengan alasan mendidik, mendisiplinkan, atau membuat anak jera. Namun, tindakan yang dilakukan secara berlebihan, berulang-ulang, menimbulkan luka, dilakukan karena kemarahan, atau merendahkan martabat anak tidak dapat disebut sebagai pendidikan. Kekerasan semacam itu merupakan perilaku yang merugikan anak dan bertentangan dengan prinsip kasih sayang serta perlindungan jiwa dalam Al-Qur'ān.

Salah satu ayat yang dapat dijadikan dasar pembahasan mengenai kekerasan fisik terhadap anak terdapat dalam Sūrah Al-An'ām ayat 140, Allah SWT berfirman:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya:

“Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan (semata-mata) membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.”⁸⁴

Sūrah Al-An‘ām merupakan Sūrah ke-6 dalam Al-Qur‘ān yang terdiri atas 165 ayat dan termasuk dalam kelompok Sūrah Makkiyah. Kata al-An‘ām memiliki arti hewan ternak, penamaan Sūrah ini berkaitan dengan banyaknya pembahasan mengenai ketentuan hukum atas hewan ternak serta kaitannya dengan tradisi dan keyakinan kaum musyrik. Sejumlah riwayat hadis menyebutkan bahwa Sūrah Al-An‘ām diturunkan secara sekaligus. Hal ini dikaitkan dengan kandungan Sūrah yang memuat argumentasi tentang keesaan Allah, keadilan-Nya, kebenaran kenabian, kepastian hari kiamat, serta penolakan terhadap paham ilhād atau ateisme.⁸⁵

Sūrah Al-An‘ām ayat 140 ini termasuk 'am (umum) karena lafaz "الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ" (orang-orang yang membunuh anak-anak mereka) mencakup semua orang yang melakukan perbuatan tersebut, baik dari kalangan Arab jahiliyah maupun kalangan

⁸⁴ Qur‘an kemenag

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur‘ān dan Tafsīrnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 3 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 65.

lainnya disetiap zaman. Ayat ini secara langsung membicarakan tentang tindakan membunuh anak, khususnya praktik masyarakat jahiliah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup atau mengorbankan anak karena keyakinan tertentu. Namun, kandungan moral ayat ini dapat dijadikan dasar untuk menolak seluruh bentuk kekerasan fisik terhadap anak, karena pembunuhan merupakan bentuk kekerasan fisik yang paling ekstrem.

Menurut Quraish Shihab ayat ini menggambarkan kerugian besar orang-orang yang membunuh anak karena kebodohan, anak merupakan “modal” kehidupan yang memiliki potensi untuk memberi manfaat di masa depan. Namun, ketika anak itu dibunuh dan mendapat kekerasan, bukan hanya keuntungan yang hilang, melainkan modal kehidupan itu sendiri juga lenyap.⁸⁶

Sayyid Quṭb juga menjelaskan bahwa membunuh dan melakukan kekerasan kepada anak karena kebodohan merupakan sebuah kerugian mutlak. Kerugian tersebut tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Di dunia, mereka kehilangan anak, harta, kehormatan, serta kejernihan akal. Sedangkan di akhirat, mereka

⁸⁶ Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’ān, Volume 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 310.

akan menerima akibat dari perbuatan zalim dan kesyirikan yang dilakukan.⁸⁷

Adapun Hamka menjelaskan kata *safahan* berarti bodoh atau dungu, bukan dalam artian mereka tidak tau itu baik atau buruk tapi mereka tau itu merugikan namun tetap melakukan pembunuhan dan kekerasan. Mereka melakukan tindakan tersebut karena dipengaruhi oleh kemarahan, rasa takut, tradisi, kepercayaan yang salah, atau kekhawatiran terhadap kemiskinan. Menurut Hamka, anak merupakan karunia Allah yang seharusnya disyukuri dan dipelihara.⁸⁸

Dalam pandangan Al-Qur'ān, kekerasan fisik terhadap anak dipandang sebagai perbuatan yang lahir dari kebodohan (*safah*), hilangnya pengetahuan, dan kesesatan. Ayat ini tidak hanya mengecam pembunuhan anak, tetapi juga menunjukkan bahwa segala bentuk kekerasan yang merusak fisik anak bertentangan dengan maksud Allah yang menjadikan anak sebagai karunia dan modal kehidupan. Al-Qur'ān memandang pelaku kekerasan fisik sebagai pihak yang merugi, baik di dunia maupun di akhirat, karena telah menghilangkan potensi, kehormatan, dan masa depan anak.

⁸⁷ Sayyid Qutb, *Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'ān*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 232.

⁸⁸ Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 2211.

Dengan demikian, kekerasan fisik bukan sekadar kesalahan pengasuhan, melainkan tanda penyimpangan dari petunjuk Allah dan bentuk kezaliman terhadap anak.

Ayat ini menjadi teguran keras kepada orang tua untuk tidak melakukan kekerasan kepada anak, walaupun ayat ini secara tekstual berbicara tentang pembunuhan anak yang dilakukan karena kebodohan dan keyakinan yang salah. Namun, ayat tersebut sangat relevan dijadikan landasan nilai dan etika untuk menolak kekerasan fisik terhadap anak, serta menjadikan solusi dalam menjalankan pengasuhan. Yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam pengasuhan adalah (1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengasuhan yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'ān dan hadis, agar terhindar dari kebodohan (2) Menerapkan pengasuhan positif tanpa kekerasan, orang tua hendaknya berperan sebagai pelindung bagi anak bukan sebagai pelaku kekerasan. (3) Membangun lingkungan keluarga dan masyarakat yang bebas dari kekerasan terhadap anak. Solusi ini sejalan dengan penjelasan ayat bahwa kekerasan terhadap anak dapat berakar pada keyakinan dan tradisi sosial yang salah.

b. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan terhadap anak yang dipengaruhi persoalan ekonomi merupakan salah satu persoalan penting dalam pengasuhan

keluarga. Kesulitan ekonomi dapat menimbulkan tekanan, kecemasan, konflik, dan kemarahan dalam rumah tangga. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak anak, melakukan kekerasan, menelantarkan nafkah, mengeksploitasi tenaga anak, maupun menjadikan anak sebagai pihak yang harus menanggung masalah ekonomi keluarga. Dalam perspektif Al-Qur’ān, anak bukan beban yang boleh dikorbankan ketika orang tua menghadapi keterbatasan ekonomi, melainkan amanah Allah yang hak hidup dan martabatnya wajib dijaga.

Salah satu ayat yang memberikan prinsip kuat mengenai perlindungan anak dari kekerasan yang berakar pada kecemasan ekonomi adalah QS. Al-Isrā’: 31. Allah SWT berfirman

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا

Artinya:

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”*⁸⁹

Sūrah Al-Isrā’ merupakan Sūrah ke-17 dalam Al-Qur’ān yang terdiri atas 111 ayat dan tergolong sebagai Sūrah Makkiyah. Sūrah

⁸⁹ Qur’an kemenag

ini dinamai Al-Isrā' karena diawali dengan kisah penyeberangan malam (isra') Nabi Muhammad SAW dari Masjidilharam ke Masjidilqsa, serta kerap dinamai Sūrah Bani Isra'il karena memuat rekam jejak kejayaan dan kehancuran bangsa tersebut. Munāsabah Sūrah Al-Isrā' sangat erat kaitannya dengan akhir Sūrah An-Naḥl, perintah bersabar pada penutup An-Naḥl berlanjut pada Sūrah Al-Isrā' yang memperlihatkan ganjaran kemuliaan atas kesabaran Nabi.⁹⁰

Surah Al-Isra' ayat 31 berada dalam rangkaian ayat yang menjelaskan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan. pada ayat sebelumnya dijelaskan Allah memerintahkan manusia untuk memberikan hak kepada kerabat, fakir miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan. Allah juga melarang pemborosan, kikir, dan sikap terlalu menahan harta. Setelah menjelaskan etika pengelolaan harta, Allah melarang manusia membunuh anak karena takut miskin, karena rezeki sepenuhnya di tangan Allah.

Secara tekstual, QS. Al-Isrā': 31 melarang pembunuhan anak karena rasa takut akan kemiskinan. Ayat ini bersifat 'am (umum) karena perintah untuk jangan membunuh anak ditujukan kepada semua orang dan tidak ada syariat yang membatasi. Larangan

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Tafsīrnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 6 (Jakarta: Widy Cahaya, 2011), hlm. 426.

tersebut berkaitan dengan praktik masyarakat Arab Jahiliah yang membunuh anak, terutama anak perempuan, karena khawatir tidak mampu menanggung biaya hidup, takut kehinaan sosial, atau merasa anak akan menjadi beban keluarga. Al-Qur'ān secara tegas membatalkan cara berpikir tersebut dengan menegaskan bahwa Allah adalah pemberi rezeki bagi anak maupun orang tua.

Namun ayat ini tidak hanya dipahami dalam makna literal berupa larangan pembunuhan anak, tetapi juga dikontekstualisasikan sebagai dasar normatif untuk menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak yang lahir dari kecemasan ekonomi. Kontekstualisasi ini tidak bermaksud menyamakan kekerasan ekonomi modern dengan pembunuhan anak secara hukum, tetapi menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan akar persoalan, yaitu menjadikan anak sebagai korban dari ketakutan, tekanan, atau kesulitan ekonomi orang tua.

Hamka menjelaskan bahwa larangan pada ayat ini berkaitan dengan kebiasaan sebagian masyarakat Jahiliah yang membunuh anak karena takut kemiskinan. Rasa takut akan kemiskinan dapat membuat manusia kehilangan pertimbangan moral. Ketika orang tua terlalu dikuasai kecemasan ekonomi, anak berpotensi dipandang hanya sebagai tambahan beban, bukan sebagai amanah dan karunia dari Allah. Menurut Hamka, kekhawatiran terhadap rezeki tidak

boleh mengalahkan keyakinan kepada Allah bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap anak.⁹¹ Anak memang memerlukan biaya hidup, pendidikan, dan pemeliharaan, tetapi rezeki tidak semata-mata berada dalam kuasa manusia. Orang tua wajib bekerja dan berusaha, sedangkan Allah yang membuka jalan serta memberikan kecukupan sesuai kehendak-Nya.

Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keharaman membunuh anak karena takut fakir, takut mendapat ejekan, atau alasan lain yang tidak dibenarkan. Perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk *suuzhan* kepada Allah, karena orang tua tidak yakin kepada janji Allah tentang rezeki.⁹²

Sedangkan Quraish Shihab menghubungkan ayat ini dengan QS. Al-An'ām: 151, kedua ayat ini memang sama menjelaskan tentang larangan melakukakn kekerasan kepada anak dikarenakan kemiskinan, namun terdapat perbedaan. Dalam QS. Al-An'ām: 151 digunakan frasa *min imlāq*, yaitu karena kemiskinan yang sedang dialami. Oleh sebab itu, Allah berfirman, “Kami memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka,” dengan mendahulukan penyebutan orang tua. Sementara itu, dalam QS. Al-Isrā': 31 digunakan frasa *khasyyata imlāq*, yaitu rasa takut akan kemiskinan

⁹¹ Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 4046.

⁹² Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr*, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm.86

yang belum terjadi. Karena anak dikhawatirkan akan menjadi sebab kemiskinan, maka Allah mendahulukan penyebutan rezeki bagi anak: “Kami memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu.” Perbedaan itu menunjukkan ketelitian Al-Qur’ān dalam menjawab kondisi psikologis orang tua.⁹³

Dalam pandangan Al-Qur’ān, kekerasan ekonomi terhadap anak dipandang sebagai akibat dari kecemasan yang berlebihan, ketidakpercayaan kepada rezeki Allah, dan hilangnya pertimbangan moral. Ayat ini menegaskan bahwa anak bukan penyebab kemiskinan dan bukan beban yang boleh dikorbankan ketika orang tua menghadapi kesulitan ekonomi. Al-Qur’ān memandang rezeki sebagai sesuatu yang telah dijamin Allah bagi anak dan orang tua, sehingga tekanan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk menelantarkan, mengeksploitasi, atau mengurangi hak dasar anak. Dengan demikian, kekerasan ekonomi dipandang sebagai bentuk suuzhan kepada Allah, dosa besar, dan kezaliman dalam relasi orang tua-anak.

c. Kekerasan emosional

Kekerasan emosional merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat

⁹³ Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’ān*, Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 457.

meninggalkan dampak yang panjang terhadap perkembangan kepribadian anak. Kekerasan ini dapat berupa penghinaan, ancaman, penolakan, mempermalukan anak, membanding-bandingkan, mengabaikan perasaan, memberikan label negatif, menunjukkan kebencian, atau membuat anak merasa tidak diinginkan oleh orang tuanya.

Dalam konteks penelitian ini, QS. An-Nahl: 59 dijadikan landasan untuk menganalisis kekerasan emosional karena ayat tersebut menggambarkan sikap seorang ayah yang menerima kelahiran anak perempuan dengan perasaan malu, marah, dan hina. Meskipun konteks historis ayat berkaitan dengan tradisi masyarakat jahiliah yang merendahkan anak perempuan, namun pesan moral ayat tersebut dapat dikontekstualisasikan pada berbagai bentuk perlakuan emosional yang merendahkan anak pada masa sekarang. Allah SWT berfirman:

يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُّسْرِ كُهُ ۚ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ ۚ فِي
الْتُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya:

“Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!.”⁹⁴

⁹⁴ Qur'an kemanag

Sūrah An-Naḥl merupakan Sūrah ke-16 dalam Al-Qur’ān yang terdiri dari 128 ayat dan tergolong sebagai Sūrah Makkiyah, kecuali tiga ayat yang terakhir. Sūrah ini dinamakan dengan An-Naḥl yang berarti “lebah” karena di dalamnya terdapat firman Allah ayat 68 yang artinya, “Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah”. Sementara itu, munāsabah atau hubungannya dengan Sūrah Al-Hijr terletak pada penegasan janji Allah; jika Sūrah Al-Hijr ditutup dengan perintah terus beribadah hingga ajal datang, maka Sūrah An-Naḥl membukanya dengan kepastian bahwa ketetapan dan hari pembalasan tersebut sungguh sudah dekat.⁹⁵

Sūrah An-Naḥl ayat 59 ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya (50-58) yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan perbandingan antara Allah dengan berhala-berhala. Setelah menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat-sifat mulia, Allah kemudian mengkritik kebiasaan buruk orang Arab yang malu memiliki anak perempuan, padahal anak adalah anugerah dari Allah. Ayat ini termasuk *khos* (khusus) dalam lafaznya karena menggambarkan kondisi spesifik orang Arab jahiliyah yang malu memiliki anak perempuan. Namun, secara maknanya ayat ini

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Tafsīrnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 5 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 277.

bersifat umum untuk semua bentuk penolakan dan diskriminasi kepada anak.

Untuk memahami QS. An-Nahl: 59 secara utuh, ayat ini perlu dikaitkan dengan QS. An-Nahl: 58. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa QS. An-Nahl: 58 menggambarkan reaksi emosional seorang laki-laki ketika memperoleh kabar kelahiran anak perempuan. Wajahnya berubah, ia marah, kecewa, dan berusaha menahan perasaannya. Kemudian QS. An-Nahl: 59 menggambarkan tindakan lanjutan dari reaksi tersebut, yaitu menyembunyikan diri dari masyarakat dan mempertimbangkan dua pilihan yang sama-sama buruk: memelihara anak dengan perasaan hina atau membunuhnya dengan cara mengubur hidup-hidup.⁹⁶

Keterkaitan antar ayat tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dapat berlangsung secara bertahap. Kekerasan berawal dari pola pikir atau pandangan yang keliru, lalu berkembang menjadi gejala emosi, sikap merendahkan, penolakan terhadap anak, hingga akhirnya dapat berujung pada kekerasan fisik. Oleh sebab itu, QS. An-Nahl ayat 59 tidak semata-mata membahas tindakan pembunuhan terhadap anak perempuan, melainkan juga menjelaskan kondisi psikologis dan pola pikir menyimpang yang

⁹⁶ Ismail ibn Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Vol. 4 (Riyadh: Dar Taybah, 1999), hlm. 578–579.

menjadi latar belakang munculnya tindakan kekerasan secara emosional tersebut.

Tafsīr Kemenag memperlihatkan bahwa akar masalahnya adalah kesalahan cara pandangan dalam menetapkan nilai terhadap anak. Mereka menganggap anak perempuan sebagai kehinaan, padahal setiap anak merupakan makhluk Allah yang memiliki hak hidup dan kehormatan. Kesalahan cara pandang tersebut kemudian melahirkan tindakan diskriminatif dan kekerasan.⁹⁷

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan kondisi kejiwaan orang-orang musyrik ketika menerima kelahiran anak perempuan. Mereka merasa sangat malu sehingga berusaha menghindar dari masyarakat. Rasa malu tersebut muncul karena adanya konstruksi sosial yang menganggap anak perempuan sebagai beban dan simbol kelemahan serta kehinaan.

Kata *'alā hūnin* dalam ayat ini dapat dipahami dalam dua makna. Pertama, kata tersebut dapat menjelaskan keadaan orang tua yang menerima kabar kelahiran anak perempuan, yaitu ia tetap membiarkan anak itu hidup meskipun dirinya merasa malu dan terhina. Kedua, kata tersebut dapat merujuk pada kondisi anak perempuan, yaitu anak tersebut dipelihara dan dibiarkan hidup

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Tafsīrnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 5 (Jakarta: Widy Cahaya, 2011), hlm. 339

dalam keadaan direndahkan serta diperlakukan secara hina. Kedua pemaknaan tersebut sesuai dengan realitas yang terjadi pada sebagian masyarakat Arab jahiliah terhadap kelahiran anak perempuan.⁹⁸

Dalam pandangan Al-Qur'ān, kekerasan emosional terhadap anak dipandang sebagai buah dari cara pandang yang salah dalam menilai anak. Ayat ini mengecam sikap merasa malu, marah, dan terhina terhadap kelahiran anak, lalu mempertimbangkan memperlakukan anak secara hina atau menyingkirkannya. Al-Qur'ān memandang setiap anak sebagai makhluk Allah yang memiliki martabat, hak hidup, dan kehormatan, sehingga penolakan, penghinaan, label negatif, dan perendahan terhadap anak bertentangan dengan nilai-nilai Qur'ani. Dengan demikian, kekerasan emosional bukan hanya persoalan perlakuan buruk, melainkan warisan jahiliah dan cerminan pandangan yang merendahkan kemanusiaan anak.

3. Tidak Adil

Perilaku ketidakadilan dalam keluarga merupakan bentuk perlakuan berbeda kepada anak yang tidak didasarkan pada kebutuhan dan kemaslahatan mereka, melainkan pada faktor subjektif orang tua.

⁹⁸ Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ān*, Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 260.

Perlakuan tersebut dapat terjadi karena orang tua lebih menyayangi salah satu anak, lebih bangga terhadap anak yang berprestasi, lebih mengutamakan anak laki-laki, kecewa terhadap anak perempuan, atau membenci anak karena dianggap memiliki sifat yang tidak sesuai dengan harapan orang tua.

Dalam konteks pengasuhan, ketidakadilan tidak selalu berbentuk perampasan hak secara terang-terangan. ketidakadilan juga dapat berupa pemberian perhatian yang tidak seimbang, pujian yang hanya diberikan kepada anak tertentu, pemberian hukuman lebih berat kepada satu anak, perbandingan secara terus-menerus, perbedaan akses pendidikan, atau perlakuan dingin terhadap anak yang dianggap kurang membanggakan keluarga. Anak yang mengalami perlakuan demikian dapat merasa tidak dicintai, tidak dihargai, dan tidak memiliki tempat yang aman di dalam keluarganya.

Salah satu ayat yang dapat dijadikan landasan untuk menolak sikap diskriminatif tersebut adalah QS. Al-Ma'idah: 8. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa.

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Sūrah Al-Ma'idah merupakan Sūrah ke-5 dalam Al-Qur'ān yang terdiri atas 120 ayat dan tergolong sebagai Sūrah Madaniyah. Penamaan Sūrah al-Ma'idah (hidangan) diambil dari kisah yang terabadikan dalam ayat ke-112, ketika para hawariyyun (pengikut setia) Nabi Isa meminta kepada beliau agar Allah menurunkan hidangan santapan dari langit. Selain itu, Sūrah ini memiliki sebutan lain, yaitu al-'Uqud (perjanjian) dan al-Munqiz (yang menyelamatkan). Sementara itu, munāsabah atau hubungannya dengan Sūrah An-Nisā' terletak pada penyempurnaan pranata hukum; jika Sūrah An-Nisā' berfokus pada pembentukan pondasi hukum keluarga dan perlindungan kaum lemah, maka Sūrah Al-Ma'idah memperluas cakupannya pada hukum publik, aturan pidana, hubungan antarumat beragama, dan pengesahan Islam sebagai agama yang telah sempurna.⁹⁹

Sūrah Al-Mā'idah ayat 8 ini mengandung perintah kepada orang-orang beriman untuk menjadi *qawwāmīn lillāh*, yaitu orang-orang yang secara konsisten dan sungguh-sungguh menegakkan kebenaran semata-mata karena Allah. Selain itu, mereka diperintahkan menjadi saksi dengan adil dan dilarang membiarkan kebencian kepada suatu kelompok mendorong mereka melakukan ketidakadilan. Tafsīr Kemenag menjelaskan bahwa

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Tafsīrnya* (Edisi yang Disempurnakan), Jilid 2 (Jakarta: Widy Cahaya, 2011), hlm. 347.

perintah berlaku adil dalam ayat ini berlaku bukan hanya kepada sesama Muslim, tetapi kepada siapa pun, termasuk orang yang tidak disukai.¹⁰⁰

Walaupun ayat ini berbicara dalam konteks hubungan sosial yang lebih luas, prinsip keadilan di dalamnya sangat relevan untuk diterapkan dalam lingkungan keluarga. Orang tua tidak boleh menjadikan cinta yang berlebihan kepada satu anak, kekecewaan terhadap anak tertentu, konflik pribadi, atau standar sosial sebagai dasar untuk menentukan perlakuan kepada anak. Keadilan harus tetap dijaga meskipun orang tua sedang marah, kecewa, atau memiliki perbedaan karakter dengan anak.

Hamka menjelaskan ayat ini bahwa seorang mukmin yang diminta memberikan kesaksian wajib mengatakan sesuatu sesuai kenyataan, tanpa dipengaruhi rasa suka atau rasa benci. Kebenaran tidak boleh dibelokkan karena pihak yang dihadapi adalah teman, lawan, orang kaya, orang miskin, atau orang yang tidak disukai. Hamka menegaskan bahwa kebencian yang kuat sekalipun tidak boleh membuat seseorang memberikan kesaksian dusta atau memperlakukan pihak lain secara zalim dan tidak adil. Beliau juga menerangkan bahwa keadilan merupakan jalan yang paling dekat menuju ketakwaan, sedangkan kebencian dapat menjauhkan manusia dari Allah. Dalam keluarga, orang tua yang membiarkan kebencian, kemarahan, atau favoritisme menguasai

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 365

keputusan akan lebih mudah melakukan kezaliman dan berbuat tidak adil terhadap anak.¹⁰¹

Sayyid Qutb memahami ayat ini sebagai tuntutan moral yang berat bagi orang beriman. Menurutnya, tidak berbuat jahat kepada pihak yang dibenci saja sudah sulit, tetapi bertindak aktif secara adil dan objektif kepada pihak yang tidak disenangi jauh lebih sulit.¹⁰² Apabila prinsip tersebut diterapkan dalam keluarga, orang tua dituntut untuk tetap objektif ketika menghadapi anak yang dianggap sulit, nakal, kurang berprestasi, atau tidak sesuai harapan ketika melaksanakan pengasuhan. Orang tua tidak boleh menjadikan kekecewaan sebagai alasan untuk mengurangi kasih sayang atau menghilangkan hak anak serta berlaku tidak adil.

Adapun Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan setiap pihak hak yang layak diterimanya. Keadilan tidak selalu berarti memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama kepada setiap orang.¹⁰³ Dalam keluarga, kebutuhan setiap anak dapat berbeda. Anak yang sedang sakit, masih kecil, memiliki kebutuhan khusus, atau mengalami masalah belajar mungkin memerlukan perhatian lebih banyak. Perbedaan perhatian

¹⁰¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 1643

¹⁰² Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilālil Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'ān*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 182.

¹⁰³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ān*, Volume 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 42.

tersebut tidak dapat disebut diskriminasi apabila didasarkan pada kebutuhan yang objektif.

Namun, apabila perbedaan perlakuan didasarkan pada rasa lebih sayang kepada anak tertentu, kebencian terhadap anak lain, jenis kelamin, prestasi akademik, atau pertimbangan ekonomi, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan. Orang tua perlu berhati-hati agar kasih sayang tidak berubah menjadi keberpihakan yang buta. Kasih sayang yang benar tidak menghapus keadilan; sebaliknya, kasih sayang harus dilaksanakan secara adil agar tidak menimbulkan luka bagi anak lain

Dalam pandangan Al-Qur'ān, ketidakadilan dalam keluarga dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang wajib ditegakkan tanpa dipengaruhi rasa suka, benci, atau keberpihakan buta. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan terhadap pihak yang tidak disukai, karena keadilan lebih dekat kepada takwa. Al-Qur'ān memandang perlakuan berbeda terhadap anak sebagai sesuatu yang hanya dapat dibenarkan jika didasarkan pada kebutuhan objektif, bukan pada favoritisme, kebencian, bias gender, atau kekecewaan orang tua. Dengan demikian, diskriminasi dalam pengasuhan dipandang sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan takwa dan tanggung jawab orang tua sebagai penegak keadilan dalam keluarga.

Setelah mengkaji ayat-ayat Al-Qur'ān yang menjadi pandangan terhadap *toxic parenting* dengan pendekatan *tafsīr maudhū'ī*, penulis menyimpulkan bahwa Al-Qur'ān mengecam segala bentuk pengasuhan yang merugikan anak, baik berupa pengabaian dan penelantaran, kekerasan fisik, ekonomi, maupun emosional, serta ketidakadilan dalam perlakuan terhadap anak. Al-Qur'ān tidak membenarkan perilaku orang tua yang mengabaikan, menyakiti, mengeksploitasi, merendahkan, atau memperlakukan anak secara tidak adil. Sebaliknya, anak dipandang sebagai amanah Allah yang harus dijaga hak dan martabatnya, sehingga *toxic parenting* merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab, pelanggaran amanah, dan kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai ketakwaan dan keadilan dalam Al-Qur'ān.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān yang telah dibahas pada bab sebelumnya dengan menggunakan metode tafsīr maudhū'ī, penulis dapat menyimpulkan bahwa Al-Qur'ān memberikan solusi dan pedoman yang lengkap untuk mencegah dan mengatasi perilaku orang tua yang toxic.

1. Ayat-ayat yang dikaji dalam penelitian ini berjumlah lima ayat, yaitu QS. An-Nisā': 9, QS. Al-An'ām: 140, QS. Al-Isrā': 31, QS. An-Nahl: 59, dan QS. Al-Mā'idah: 8. Kelima ayat tersebut diklasifikasikan berdasarkan bentuk perilaku toxic parenting, yaitu pengabaian dan penelantaran anak, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan emosional, serta perilaku tidak adil dalam pengasuhan.
2. Kesimpulan dari hasil penafsiran ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan toxic parenting serta perbandingannya dengan pandangan Susan Forword dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. Pengabaian dan penelantaran. Dalam pandangan Al-Qur'ān, QS. An-Nisā': 9 memerintahkan orang tua untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, serta bertanggung jawab mempersiapkan masa depan anak secara fisik, mental, pendidikan,

dan spritual. Sedangkan menurut Susan Forward, pengabaian adalah kegagalan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, sehingga anak tumbuh dengan perasaan tidak penting dan kehilangan masa kanak-kanak. Al-Qur'ān tidak hanya memerintahkan untuk memperhatikan dan mempersiapkan masa depan anak secara fisik dan emosional, namun yang terpenting adalah mempersiapkan keimanan untuk menjadi pondasi dalam menjalani kehidupan bagi seorang anak.

- b. Kekerasan fisik. Dalam pandangan Al-Qur'ān, QS. Al-An'ām: 140 mengutuk pembunuhan anak sebagai bentuk kekerasan paling ekstrem, menunjukkan bahwa kehidupan anak memiliki kehormatan dan tidak boleh dirusak atas dasar kepentingan atau pembenaran orang tua, mereka seharusnya menjadi pelindung bagi anak bukan malah sebaliknya. Sedangkan menurut Susan Forward, kekerasan fisik adalah penggunaan kekuatan fisik untuk menghukum, melampiaskan amarah, atau mempertahankan kekuasaan, yang menimbulkan rasa takut dan trauma pada anak. Al-Qur'ān tidak hanya menjadikan emosi, pelampiasan, dan trauma menjadi penyebab terjadinya kekerasan secara fisik, namun yang mendasari perilaku tersebut adalah kebodohan orang tua dalam mengasuh anak.

- c. Kekerasan ekonomi. Dalam pandangan Al-Qur'ān, QS. Al-Isrā': 31 melarang pembunuhan anak karena takut miskin, menegaskan bahwa persoalan ekonomi tidak boleh menjadi alasan merugikan anak, karena rezeki berada dalam jaminan Allah. Sedangkan menurut Susan Forward, kekerasan ekonomi adalah penggunaan uang dan fasilitas untuk mengontrol, memanipulasi, dan menghambat kemandirian anak. Al-Qur'ān menjelaskan melakukan kekerasan kepada anak dikarenakan keadaan ekonomi merupakan bentuk ketidaktawakkalan orang tua atas rezeki yang telah Allah tetapkan.
- d. Kekerasan emosional. Dalam pandangan Al-Qur'ān, QS. An-Nahl : 59 mengecam sikap orang tua yang merasa malu dan marah karena kelahiran anak perempuan, menunjukkan bahwa Al-Qur'ān menolak kekerasan emosional dan penghinaan terhadap anak. Sikap merasa malu, marah, dan merendahkan anak karena jenis kelamin atau alasan lainnya bertentangan dengan prinsip penerimaan anak sebagai amanah Allah serta bententangan dengan nilai kasih sayang. Sedangkan menurut Susan Forward, kekerasan emosional adalah tindakan orang tua yang merusak harga diri anak melalui kritik, hinaan, penolakan, dan manipulasi yang berulang.
- e. Ketidakadilan. Dalam pandangan Al-Qur'ān, QS. Al-Mā'idah : 8 memerintahkan berlaku adil dan melarang kebencian mendorong

ketidakadilan, menegaskan bahwa keadilan adalah kewajiban moral dalam seluruh hubungan, termasuk keluarga. Sedangkan menurut Susan Forward, ketidakadilan adalah perlakuan pilih kasih, perbandingan antarsaudara, dan diskriminasi yang merusak harga diri dan hubungan persaudaraan. Al-Qur'ān tidak hanya menjelaskan dampak ketidakadilan sebatas merusak harga diri dan hubungan persaudaraan saja tapi merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip ketakwaan kepada Allah, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Secara keseluruhan, menurut Susan Forward, *toxic parenting* dijelaskan melalui pendekatan psikologis dengan menekankan dampak terhadap harga diri, kemandirian, dan kesehatan mental anak. Sedangkan dalam pandangan Al-Qur'an, *toxic parenting* dipahami melalui prinsip amanah, perlindungan, penghormatan terhadap martabat anak, kasih sayang, dan keadilan yang berorientasi pada pertanggungjawaban moral dan spiritual di hadapan Allah SWT.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi orang tua, pengasuh, keluarga, sekolah, masyarakat, serta pembaca dalam membangun pola pengasuhan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'ān. Orang tua hendaknya menjalankan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak,

melindungi anak dari kekerasan, tidak menjadikan kesulitan ekonomi sebagai alasan untuk mengabaikan hak anak, memberikan kasih sayang dan perhatian emosional, serta berlaku adil kepada setiap anak. Keluarga, sekolah, dan masyarakat juga perlu bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, dan tidak membenarkan tindakan kekerasan, penelantaran, penghinaan, maupun diskriminasi dalam pengasuhan.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui kajian ayat-ayat Al-Qur'ān lain yang berkaitan dengan pendidikan anak, komunikasi keluarga, hak anak, kasih sayang orang tua, keteladanan Nabi Muhammad saw., dan perlindungan anak dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode tafsīr maudhū'ī al-Farmāwī. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan lain, seperti studi living Qur'an, penelitian lapangan, psikologi keluarga Islam, konseling keluarga, atau studi komparatif antara Tafsīr klasik dan kontemporer, untuk melihat perbedaan pendekatan dan kesimpulan yang dihasilsesuaikan dengan kan. Studi komparatif semacam ini akan memperkaya khazanah metodologi Tafsīr kontemporer. Dengan demikian, saran untuk penelitian berikutnya ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan kajian selanjutnya yang lebih luas, mendalam, dan relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-Bāqī, Muhammad Fu'ād. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār wa Maṭābi' al-Sya'b, 1945.
- Abduloh, Gustiar. "Konsep Parenting dalam Perspektif Al-Qur'ān: Analisis Penafsiran Wahbah az-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr." Tesis, Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, 2025.
- Aisah Dahlan, "Toxic Parents (Kesalahan Pola Asuh yang Merusak Pertumbuhan Anak)," disiarkan di chanael YouTube Pecinta dr Aisah Dahlan, CHt, 19 Agustus 2022, video YouTube, 55:44, <https://www.youtube.com/watch?v=-gZZ8tZtCSw>.
- Akhyar, Fahmi, Al Farabi, dan Burhan Djamiluddin. "Telaah Tafsīr Tematik Perspektif 'Abd al-Hayy al-Farmāwī." *Jurnal Studi Al-Qur'ān Kontemporer* 3, no. 1 (April 2025).
- Al-Farmāwī, Abd al-Hayy. *Metodetafsīr maudhū'i: Suatu Pengantar*. Diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Al-Qaththan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'ān*. Cet. 21. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Al-Qur'ān, Lajnah Pentashihan mushaf. "Qur'an Kemenag," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/Sūrah/4?from=21&to=21>.
- Ash-Shalih, Subhi. *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 2000.
- Alvian, Dicky. "Pencegahan Toxic Parenting Ala Nabi: Analisis Hadis-Hadis Parenting." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Amalia, Tiara, dkk. "Parenting Islami dan Kedudukan Anak dalam Islam." *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 1, no. 1 (April 2022).
- Aminah, Siti. "Kekerasan Verbal Orang Tua dan Pengaruhnya terhadap Konsep Diri Remaja." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender dan Anak* 19, no. 1 (Juli 2023).
- Asman dan Ahmed Ahmed. "Parental Obligations Towards Hadhanah Mumayyiz After Divorce Islamic Family Law Perspective." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.599>.
- Azami, Syukriya. "Konsep Parenting dalam Al-Qur'ān: Studi Analisis Kisah Maryam Binti 'Imran." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsīr Al-Munīr. Jilid 2 dan 8. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . Tafsīr Al-Munīr. Jilid 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Basri, Hasan. “Konsep Mu‘āsyarah bil Ma‘rūf sebagai Fondasi Pencegahan Konflik Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Kontemporer* 7, no. 1 (Maret 2024).
- ‘Elvine Gunawan, “Kenali Toxic Parenting: Bahaya Pola Asuh Tak Sadar | #BossMama Ep. 18,” diwawancarai oleh Sabrina Anggraini, disiarkan di kanal YouTube Sabrina Anggraini, 19 September 2025, video YouTube, 42:10, <https://www.youtube.com/watch?v=R8UIINas3lg>.
- Fauzi, Ahmad. “Eksplorasi Ekonomi Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 21, no. 2 (Desember 2022).
- Fitri, Yulia. “Kesehatan Mental Ibu dan Pengaruhnya terhadap Pola Pengasuhan Anak Usia Dini.” *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pengasuhan* 5, no. 1 (Februari 2024).
- Fitriani, Diana, dan Ahmad Syarif. “Dampak Favoritisme Orang Tua terhadap Regulasi Emosi Remaja.” *Jurnal Psikologi Islam Kontemporer* 6, no. 2 (Oktober 2024).
- Forward, Susan, dan Craig Buck. *Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life*. New York: Bantam Books, 1989.
- Hamka. Tafsīr Al-Azhar. Jilid 2, 3, dan 6. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Herlina, Nina. “Dinamika Sibling Rivalry Akibat Pola Asuh Favoritisme Orang Tua.” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 6, no. 1 (April 2024).
- Hidayat, Nor, dan Afiful Hair. “Konsep Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Kitab Tarbiyat al-Aulād fī al-Islām dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam Masa Kini.” *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 10, no. 1 (Februari 2024).
- Hidayat, Rahmat. “Dampak Psikologis Pola Asuh Otoriter dan Eksploitatif dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender dan Anak* 18, no. 2 (Desember 2022).
- Huda, Nurul, dkk. “Konsep Keadilan Pengasuhan Anak dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 22, no. 2 (Desember 2023).
- Hujaji, Ahmad, dan Jasminto. “Konsep Pola Asuh Anak Perspektif Imam Al-Ghazali: Studi atas Kitab Ihya’ ‘Ulumuddin.” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 4 (Agustus 2025).

- Hukmana, Siti Yona. "Balita Dihakisi Orang Tua di Bekasi, Dieksploitasi Jadi Pengemis." Metro TV News, 13 Januari 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NnjCe8Ad-balita-dihakisi-orang-tua-di-bekasi-dieksploitasi-jadi-pengemis>.
- Ibnu Katsir, Ismail ibn Umar. Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azhim. Jilid 4. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ismunanto, Anton. "Kerancuan Istilah 'Toxic Parenting'." Makalah disajikan dalam Islamic Family Class, Sakinah Academy dan Masjid Kampus UGM, Yogyakarta, 19 September 2020.
- Jauhari, Iman, dkk. "The Qur'an and Islamic Legal Perspectives on Child Protection." *Pharos Journal of Theology* 104, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.417>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'ān dan Tafsīrnya: Edisi yang Disempurnakan. Jilid 2, 3, 5, dan 6. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak, Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia." 11 Februari 2025. Tersedia pada KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.
- Kurniati, Nining, dkk. "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 'Toxic Parents' bagi Kesehatan Mental Anak Sanggar Bimbingan Keping Kuala Lumpur Malaysia." *Buletin KKN Pendidikan* 5, no. 2 (2023). doi: 10.23917/bkkndik.v5i2.23174.
- Luqman. "Asumsi Toxic Parenting pada Hadis Perintah Memukul Anak." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 23, no. 2 (Juli–Desember 2024).
- Mardiana, Rina. "Pentingnya Literasi Parenting bagi Pasangan Muda untuk Mencegah Kekerasan Domestik." *Jurnal Edukasi Keluarga Islami* 6, no. 1 (April 2024).
- Maula, Arfiqni Dinal. "Respons Al-Qur'ān terhadap Fenomena Toxic Parenting: Kajian Tafsīr Tematik Perspektif Tafsīr Al-Mishbah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Munir, Ahmad. "Batasan Kekerasan dan Ketegasan Orang Tua terhadap Anak: Analisis Komparatif Psikologi Perkembangan dan Hukum Islam." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 12, no. 1 (Juni 2024).
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Meyniar Albina. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.

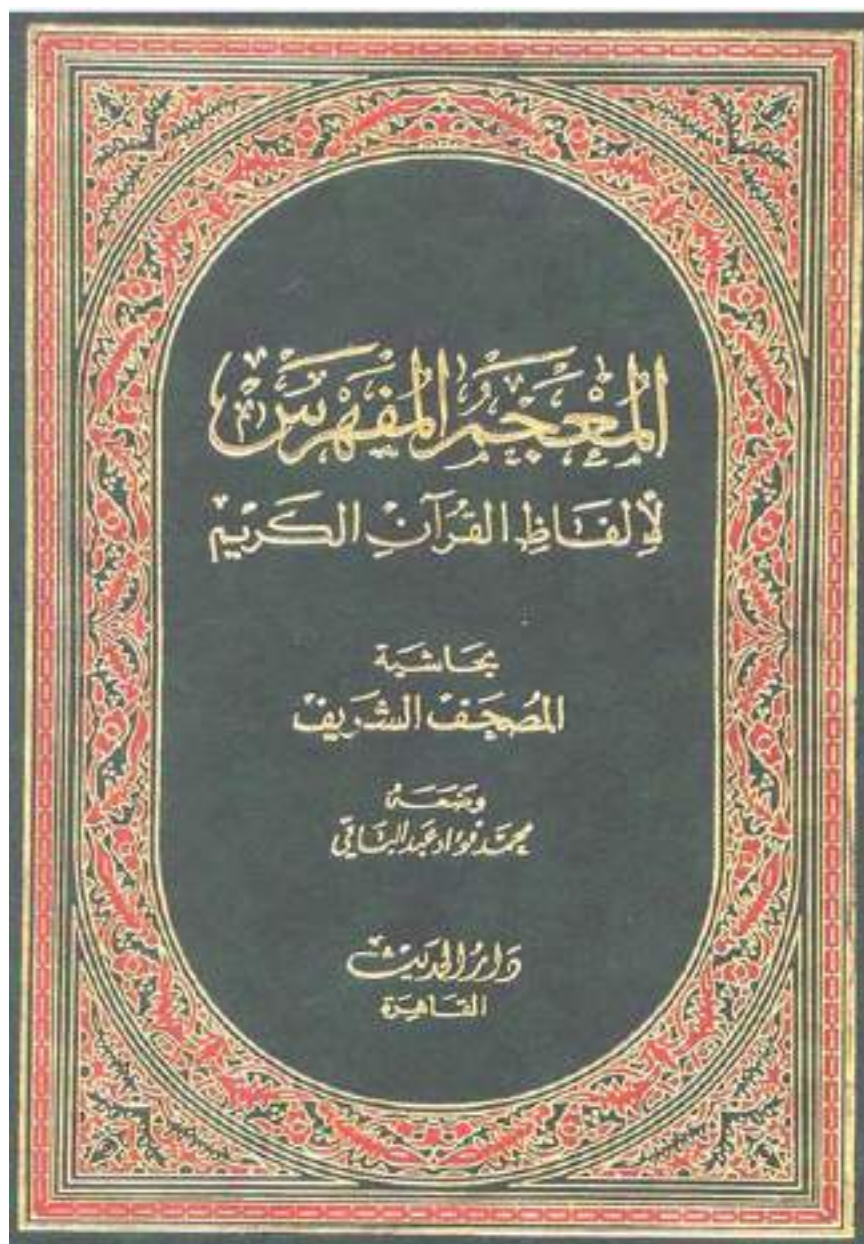
- Noviansah, Wildan. "Bocah di Jaktim 5 Bulan Dianiaya Ortu, Dipukul Lidi-Dicambuk Ikat Pinggang." Detik News, 29 Oktober 2024. Tersedia pada Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-7612115/bocah-di-jaktim-5-bulan-dianiaya-ortu-dipukul-lidi-dicambuk-ikat-pinggang>.
- Nur, Mochammad Aptianopa, dan Aldrian Agusta. "Video Dokumenter Dampak Pola Asuh Toxic Parents terhadap Kesehatan Mental Remaja Gen Z." AKSA: Jurnal Desain Komunikasi Visual 8, no. 1 (2024). doi: 10.37505/aksa.v8i1.180.
- Nuruddin, M. "Perlindungan Hak Anak di Tengah Krisis Finansial Keluarga: Tinjauan Hukum Islam." Jurnal Hukum Syari'ah dan Pranata Sosial 22, no. 1 (Juni 2024).
- Padilah, Nurul, dan Lutfiyah Aspita Septiani. "Toxic Parenting terhadap Perkembangan Anak dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Kitab Tafsir wa Khawatir al-Imam Karya Syaikh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi." Serumpun: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora 1, no. 2 (Juli–Desember 2023).
- Permatasari, Indah. "Dampak Psikologis Anak Saksi KDRT: Urgensi Perlindungan Anak di Lingkungan Domestik." Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender dan Anak 21, no. 2 (Desember 2025).
- Pratama, Ferdy, dkk. "Pola Asuh Toxic Parenting dalam Tinjauan Hadis Nabi: Upaya Spiritual sebagai Langkah Preventif atas Pola Asuh Toxic Parenting." KACA: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin 14, no. 1 (Februari 2024).
- Pratiwi, Ni Komang Marthina, dkk. "Perilaku Asertif pada Individu Dewasa Awal dengan Pola Pengasuhan Toxic Parents." Jurnal Kesehatan, Sains, dan Teknologi (JAKASAKTI) 3, no. 2 (2024).
- Putra, Andhika Jaya, dan Lia Agustina Damanik. "Analysis of the Criminal Act of Child Neglect by Parents Drug Abuse from the Perspective of Islamic Criminal Law." Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam 4, no. 1 (2023).
- Putra, Eka. "Siklus Kekerasan Domestik: Studi Kasus Peniruan Pola Asuh Orang Tua Masa Lalu." Jurnal Bimbingan dan Konseling Kontemporer 4, no. 1 (Januari 2024).
- Qutb, Sayyid. Tafsir Fi Zilal al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an. Jilid 2, 3, dan 4. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rahmah, Siti. "Dampak Tekanan Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Stres dan Pola Asuh Anak di Perkotaan." Jurnal Kesejahteraan Sosial dan Keluarga 8, no. 2 (Agustus 2025).

- Rahmawati. "Pola Asuh Toksik dan Degradasi Akhlak Anak Era Modern: Tinjauan Etika Pendidikan Islam." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender dan Anak* 20, no. 2 (Desember 2024).
- Rahmawati, Sari. "Analisis Dampak Psikologis Penelantaran Fisik dan Emosional Anak dalam Keluarga." *Jurnal Psikologi Perkembangan Kontemporer* 4, no. 2 (Agustus 2023).
- Rianti dan Ahmad Dahlan. "Karakteristik Toxic Parenting Anak dalam Keluarga." *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 2 (2022). doi: 10.54259/diajar.v1i2.742.
- Ridwan, Muhammad. "Analisis Fenomena 'The Golden Child' dan 'The Scapegoat' dalam Struktur Keluarga Broken Home." *Jurnal Konseling dan Bimbingan Sosial* 4, no. 1 (Maret 2023).
- Sa'adah, Nur Alfi, dan Iva Inayatul Ilahiyah. "Pentingnya Peran Orang Tua terhadap Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (Agustus 2024).
- Saskara, Putu Adi, dan Ulio. "Peran Komunikasi Keluarga dalam Mengatasi Toxic Parents bagi Kesehatan Mental Anak." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2020).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsīr Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ān*. Volume 3, 4, 7, dan 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002–2005.
- . *Wawasan Al-Qur'ān: tafsīr maudhū'ī atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Metodologi Ilmu Tafsīr*. Diedit oleh A. Rafiq. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Yunus, Syafrin, dan Muhammad Yusuf. "Konsep Ta'dib dan Tarbiyah dalam Pendidikan Keluarga Islami Masa Kini." *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer* 5, no. 1 (Januari 2023).
- Zainal, Muhammad. "Tanggung Jawab Keilmuan Orang Tua dalam Mendidik Anak: Analisis Konsep Tarbiyah Kontemporer." *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'ān dan Pendidikan* 5, no. 2 (Oktober 2023).

- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Zilpiani dan Muhammad Shodiq. “Pola Asuh dalam Al-Qur’ān: Studi atas QS. Luqman Ayat 13–19 pada Tafsīr Al-Amthal Karya Nāsir Makārim Syīrāzī.” *Mahad Aly Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024). doi: 10.63398/jsimahadaly.v1i1.11.
- Zulheldi. *Metodologi Penelitian Tafsīr: 6 Langkah Metodetafsīr maudhū’ī*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

LAMPIRAN

 Toxic Parents Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life Susan Forward, Ph.D. with Craig Buck	TOXIC PARENTS OVERCOMING THEIR HURTFUL LEGACY AND RECLAIMING YOUR LIFE SUSAN FORWARD, PH.D. WITH CRAIG BUCK JOHN MCGRAW-HILL AN IMC COMPANY 321 Avenue of the Americas, New York, NY 10013-2473
Contents Introduction PART I. TOXIC PARENTS 1. Do/Don't Parents —The Myth of the Perfect Parent 2. "Just Because You Didn't Mean It Doesn't Mean It Didn't Hurt" —The Indignant Parents 3. "Why Can't They Let Me Live My Own Life?" —The Controllers 4. "No One in This Family is an Alcoholic" —The Alcoholics 5. The Brutals Are All on the Inside —The Verbal Abusers 6. Sometimes the Brutals Are on the Outside, Too —The Physical Abusers 7. The Ultimate Betrayal —The Sexual Abusers	FOREWORD A BONUS BOOK Recent book cover art was published September 1999 Recent cover book art was published October 1999 All rights reserved. Copyright © 1999 by Susan Forward. Excerpt from <i>How Many Wives Does He Have?</i> and <i>The Woman Who Lovers Three</i> copyright © 1999 by Susan Forward and Janet Kohn. Library of Congress Catalog Card Number: 99-04011. The goal of this book cover is to present the information in one form or by one means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. For information without design books. ISBN: 0-06-066666-6 Recent books are published by Simon & Schuster, a division of Random House, Inc. Its imprint, consisting of the words "Simon & Schuster" and the portrait of a rooster, is registered in U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. Simon & Schuster, Random House, 110 Broadway, New York, New York 10038. v3.0_r1



RIWAYAT HIDUP



Qonita Iqomatul Haq dilahirkan di Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh pada tanggal 1 Januari 2004. Penulis merupakan anak kesembilan dari pasangan Bapak Bambang Mulyono dan Ibu Titik Sriyeni. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 07 Payakumbuh dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Payakumbuh dan lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan mengambil Paket C di PKBM Legusa Kab. Lima puluh kota dan lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam di Institut Darul Qur'an Payakumbuh dari tahun 2022 hingga tahun 2026.